



P U T U S A N

NOMOR 129/G/2022/PTUN.PLG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALEMBANG

Memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan Putusan seperti tersebut di bawah ini dalam sengketa tata usaha negara antara:

ANDRA, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal DS Air Puar Kecamatan Mulak Ulu Kabupaten Lahat Provinsi Sumatera Selatan, Pekerjaan Petani/Pekebun;

Dalam hal ini diwakili oleh:

1. Saudah Patimah, S.H.;
2. Robi Cahyadi, S.H.;
3. Depiyanti, S.H.;

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat pada Bos Bantuan Hukum Advokat Indonesia, (POSBAKUMADIN) Palembang beralamat di Jl. Lingkar Istana No. 5B RT. 52 RW. 11 Kelurahan Demang Lebar Daun Kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang, domisili elektronik: saudah2168@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 02 April 2022;

Selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Melawan

KEPALA DESA AIR PUAR, tempat kedudukan di Desa Air Puar Kecamatan Mulak Ulu Kabupaten Lahat Propinsi Sumatera Selatan;

Dalam hal ini diwakili oleh:

1. Ariansyah, S.H.;
2. Muhamad Joni, S.H.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Prengki Adiatmo, S.H.;

4. Agung Al Tariq Bram Bhinatara, S.H.;

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat pada Law Office Ariansyah, S.H. & Partners beralamat di Perumnas Tiara Jl. Melati 5 No 84 Bandar Agung Kabupaten Lahat., domisili elektronik: mamadjhoni94@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 April 2022 dan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 April 2022;

Selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Dan

MUDI SAPUTRA, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Desa Air Puar Kecamatan Mulak Ulu Kabupaten Lahat, Pekerjaan Kepala Tata Usaha dan Umum Desa Air Puar;

Dalam hal ini diwakili oleh :

1. Muhamad Joni, S.H.;

2. Prengki Adiatmo, S.H.;

3. Agung Al Tariq Bram Bhinatara, S.H.;

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat pada Law Office Ariansyah, S.H. & Partners beralamat di Jl. Melati 5 No 84 Bandar Agung Kabupaten Lahat, domisili elektronik: altariqadvokat@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Mei 2022;

Selanjutnya disebut sebagai Tergugat II Intervensi;

Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tersebut, telah membaca;

- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor: 129/PEN-DIS/2022/PTUN.PLG tanggal 12 April 2022 tentang Penetapan Lolos Dismissal;
- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor:

Halaman 2 Putusan Nomor 129/G/2022/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

129/PEN-MH/2022/PTUN.PLG tanggal 12 April 2022 tentang Penetapan Majelis Hakim;

- Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor: 129/PEN-PPJS/2022/PTUN.PLG tanggal 12 April 2022 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 129/PEN-PP/2022/PTUN.PLG tanggal 13 April 2022 tentang Penetapan Pemeriksaan Persiapan;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 129/PEN-HS/2022/PTUN.PLG tanggal 18 Mei 2022 tentang Penetapan Hari Persidangan;
- Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor: 129/G/2022/PTUN.PLG tanggal 18 Juli 2022 tentang pergantian Panitera Pengganti;
- Putusan Sela tentang masuknya permohonan Pihak Ketiga atas nama MUDI SAPUTRA tanggal 14 Juni 2022, untuk masuk sebagai pihak Intervensi dalam sengketa a quo;
- Telah mendengarkan keterangan saksi dari para pihak;
- Telah membaca dan memeriksa berkas perkara;
- Telah mendengarkan keterangan dari para pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Penggugat telah mengajukan surat gugatan tertanggal 11 April 2022 yang didaftarkan di Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan (e-Court) pada tanggal 11 April 2022 dengan Register Perkara Nomor 129/G/2022/PTUN.PLG, dan telah diperbaiki secara formal pada tanggal 18 Mei 2022, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

A. Objek Sengketa:

Bahwa objek sengketa dalam perkara ini adalah:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Keputusan Kepala Desa Nomor: 14/KEP/KD-AP/MU/2022 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Desa Air Puar Kecamatan Mulak Ulu Kabupaten Lahat Nomor: 14/KEP/KD-AP/MU/2022 atas nama Andra Jabatan sebagai Kepala Urusan TU/Aset tertanggal 16 Februari 2022;
- 2) Keputusan Kepala Desa Air Puar Kecamatan Mulak Ulu Kabupaten Lahat Nomor: 19/KEP/KD-AP/MU/2022 Tentang Pengangkatan Kepala Urusan Tata Usaha Dan Umum Desa Air Puar Kecamatan Mulak Ulu Kabupaten Lahat atas nama Mudi Saputra jabatan sebagai Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum tertanggal 23 Februari 2022;

B. Kewenangan Mengadili:

Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang mengadili perkara aquo karena Keputusan objek sengketa merupakan beschikking/suatu Penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan Hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yang bersifat Kongkrit, Individual, dan Final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau Badan Hukum Perdata sebagaimana diamanatkan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;

Bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka 10 Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara merupakan sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau Badan Hukum Perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara baik pusat maupun daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara termasuk sengketa Kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-Undangan yang berlaku. Bahwa Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan Keberatan (Upaya Administratif) tanggal 10 Maret 2022 atas Pemberhentian

Halaman 4 Putusan Nomor 129/G/2022/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat maupun Pengangkatan Perangkat Desa baru yang menggantikan Penggugat sebagaimana diatur dalam Pasal 75 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan jo Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif khususnya Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2). Keberatan (Upaya Administratif) atas Pemberhentian Penggugat maupun Pengangkatan Perangkat Desa baru yang menggantikan Penggugat tersebut telah diajukan kepada Kepala Desa Air Puar/Tergugat. Namun setelah melampaui waktu 10 (sepuluh) hari tidak ada tanggapan dari pihak Kepala Desa / Tergugat;

Bahwa berdasarkan Pasal 47, Pasal 50, dan Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara pada pokoknya Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, mengadili perkara ini;

C. Tenggang Waktu Pengajuan Gugatan:

Sehubungan telah dilantiknya Calon Kepala Desa terpilih Desa Air Puar Kecamatan Mulak Ulu pada tanggal 24 Desember 2021. Bahwa setelah Tergugat dilantik, Penggugat yang merupakan Perangkat Desa Air Puar sejak tahun 2017 tetap bekerja masuk kantor sebagaimana biasanya dibawah kepemimpinan Tergugat sejak Tergugat dilantik;

Bahwa Pada tanggal 16 Februari 2022 Tergugat mengeluarkan Keputusan Kepala Desa Nomor: 14/KEP/KD-AP/MU/2022 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Desa Air Puar Kecamatan Mulak Ulu Kabupaten Lahat Nomor: 14/KEP/KD-AP/MU/2022 tertanggal 16 Februari 2022 atas nama Andra Jabatan Kepala Urusan Tata Usaha/Aset. Setelah Penggugat menerima Keputusan tersebut. Penggugat datang ke Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang untuk berkonsultasi mengenai objek sengketa a

Halaman 5 Putusan Nomor 129/G/2022/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

quo, dan langsung memberi kuasa kepada Advokat pada POSBAKUM untuk mengajukan Keberatan dan gugatan. Bahwa Keberatan (upaya administratif) tertanggal 10 Maret 2022 telah diajukan Penggugat dan diterima oleh Tergugat pada tanggal 11 Maret 2022. Bahwa Keberatan (upaya administratif) atas Pemberhentian Penggugat maupun Pengangkatan Perangkat Desa baru yang menggantikan Penggugat yang diajukan oleh Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah sesuai sebagaimana diatur dalam Pasal 75 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan jo Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif khususnya Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2). Setelah melampaui waktu 10 (sepuluh) hari tidak ada tanggapan dari Pihak Kepala Desa. Penggugat melalui kuasa hukumnya mengajukan pendaftaran gugatan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang pada tanggal 11 April 2022 berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 02 April 2022, sehingga gugatan Penggugat masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif;

D. Kepentingan Penggugat yang dirugikan:

D.1. Kepentingan Penggugat;

Bahwa Kedudukan Hukum Penggugat terkait atas pengajuan gugatan Tata Usaha Negara ini jelas memenuhi kriteria atau ketentuan hukum sebagaimana diatur Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan: "Orang atau

Halaman 6 Putusan Nomor 129/G/2022/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi;

D.2. Kerugian Penggugat;

Kerugian mana menurut kepentingan tersebut Penggugat dipecat, kedudukannya sebagai perangkat desa dan tidak mendapatkan gaji atau honorarium sebagai perangkat desa;

E. Dasar Gugatan:

1. Bahwa Penggugat adalah perangkat desa didesa Air Puar Kecamatan Mulak Ulu, Kabupaten Lahat Provinsi Sumatera Selatan berdasarkan: Surat Keputusan Kepala Desa Air Puar Kecamatan Mulak Ulu Kabupaten Lahat Nomor: 140/12/SK/KD/AP/MU/2017 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Air Puar Kecamatan Mulak Ulu Kabupaten Lahat tanggal 12 Januari 2017 atas nama Andra jabatan Kaur Keuangan yang ditandatangani Heriandi selaku Kepala Desa;
2. Bahwa pada tanggal 24 Desember 2021 Kepala Desa terpilih dilantik oleh Bupati Lahat;
3. Bahwa setelah pelantikan tersebut perangkat desa lama masih aktif berkerja, akan tetapi dengan tiba-tiba Tergugat selaku Kades baru mengeluarkan surat peringatan kepada para perangkat desa lama dengan alasan mengada-ada dan tanpa dasar hukum yang jelas;
4. Bahwa surat peringatan 1 tertanggal 14 Januari 2022, surat peringatan 2 tertanggal 18 Januari 2022, dan surat peringatan ke 3 tertanggal 23 Januari 2022, seharusnya ada teguran lisan dulu baru bisa menerbitkan



- surat peringatan tersebut dan jarak waktu surat peringatan satu, kedua dan ketiga yang dikeluarkan oleh Tergugat tersebut begitu singkat hanya berselang waktu antara 4 sampai dengan 5 hari, yang tidak memberikan waktu yang cukup bagi Penggugat untuk memberikan penjelasan/klarifikasi dan pembelaan diri atas tuduhan Tergugat;
5. Bahwa tanggal 16 Februari 2022 Tergugat mengeluarkan Keputusan Kepala Desa Nomor: 14/KEP/KD-AP/MU/2022 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Desa Air Puar Kecamatan Mulak Ulu Kabupaten Lahat Nomor: 14/KEP/KD-AP/MU/2022 tertanggal 16 Februari 2022 atas nama Andra Jabatan Kepala Urusan TU /Aset;
 6. Bahwa tanggal 23 Februari 2022 Tergugat mengeluarkan Surat Keputusan Kepala Desa Air Puar Kecamatan Mulak Ulu Kabupaten Lahat Nomor: 19/KEP/KD-AP/MU/2022 Tentang Pengangkatan Kepala Urusan Tata Usaha Dan Umum Desa Air Puar Kecamatan Mulak Ulu Kabupaten Lahat atas nama Mudi Saputra jabatan sebagai Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum;
 7. Bahwa pada tanggal 24 Februari 2022 Tergugat melaksanakan pelantikan perangkat desa yang baru;
 8. Bahwa pemberhentian perangkat desa terhadap Penggugat tanpa adanya surat rekomendasi tertulis dari Camat dan mengenai perangkat desa yang baru yang diangkat Tergugat tanpa adanya penjarangan, penyaringan dan rekomendasi Camat, dan tidak sesuai mekanisme peraturan perundangan yang berlaku;
 9. Bahwa Penggugat telah bekerja dan mengabdikan dengan baik sejak diangkat sebagai perangkat desa Desa Air Puar Kecamatan Mulak Ulu pada tanggal 12 Januari 2017 dengan Jabatan Kaur Keuangan yang diangkat oleh Kepala Desa yang menjabat saat itu. Penggugat senantiasa melaksanakan tugas berdasarkan jabatannya serta melayani



masyarakat dengan baik, berupaya menjaga ketentraman, ketertiban, dan perlindungan masyarakat serta mengawasi pelaksanaan pembangunan Desa Air Puar Kecamatan Mulak Ulu Kabupaten Lahat. Dalam menjalankan tugas senantiasa berpatokan kepada aturan yang berlaku, selalu menjaga hubungan dengan baik, tidak pernah melakukan pelanggaran dan tidak pernah memiliki masalah, baik dengan setiap Kepala Desa yang menjabat, maupun dengan masyarakat Desa Air Puar Kecamatan Mulak Ulu Kabupaten Lahat. Penggugat juga sebelumnya selama menjabat sebagai perangkat desa juga tidak pernah mendapat teguran dari Kepala Desa yang sebelumnya menjabat, baik secara tertulis maupun lisan. Namun Penggugat secara sewenang-wenang diberhentikan oleh Tergugat melalui Keputusan Kepala Desa Air Puar yang menjadi objek sengketa a quo;

F. Alasan Gugatan:

F.1. Bertentangan Undang-Undang berlaku yaitu:

1. Bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat (2) Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata usaha Negara pada pokoknya Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku;
2. Bahwa berdasarkan Surat Edaran Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 140/1682/SJ Hal: Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa tertanggal 2 Maret 2021 jo Surat Edaran Gubernur Sumatera Selatan 140/0235/BPMD/II/2022 Hal: Himbauan tertanggal 17 Januari 2022 pada pokoknya Surat Edaran tersebut mengharuskan bahwasanya pembinaan terhadap seluruh perangkat desa;



3. Bahwa berdasarkan surat Edaran Bupati Lahat Nomor: 140/26/PMD/V/2022 Tentang Perangkat Desa tanggal 18 Januari 2022 bahwasanya Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat desa harus berdasarkan PERMENDAGRI Nomor 67 Tahun 2017;

4. Bahwa penerbitan objek sengketa a quo yang dikeluarkan oleh Tergugat tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor: 67 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa khususnya:

- Pasal 5 ayat (1) bahwa:

“Kepala Desa memberhentikan perangkat Desa setelah berkonsultasi dengan Camat”;

Karena dalam menetapkan Keputusan a quo yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini tanpa melakukan konsultasi terlebih dahulu dengan Camat Mulak Ulu;

- Pasal 5 ayat (3) bahwa:

“Perangkat Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf c karena :

- a. Usia telah genap 60 Tahun;
- b. Dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan pidana paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan keputusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
- c. Berhalangan tetap;
- d. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai perangkat Desa;
- e. Melanggar larangan sebagai perangkat desa.”

Karena dalam menetapkan Keputusan a quo yang menjadi objek sengketa dalam perkara tidak ada unsur pasal yang terpenuhi mengenai sebab-sebab atau alasan diberhentikannya perangkat desa sebagaimana dimaksud pasal tersebut;



- Pasal 5 ayat (6) bahwa:

“Rekomendasi tertulis Camat atau sebutan lain sebagaimana dimaksud ayat (5) didasarkan pada persyaratan pemberhentian perangkat desa”;

Sehingga dari ketentuan pasal tersebut mengharuskan Tergugat dalam menetapkan Keputusan a quo yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini haruslah ada rekomendasi secara tertulis dari Camat Mulak Ulu sebelum memberhentikan perangkat desa yang didasarkan pada syarat pemberhentian perangkat desa sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (3) namun dalam menetapkan Keputusan a quo Camat Mulak Ulu sama sekali tidak mengeluarkan rekomendasi tertulis;

5. Bahwa selama menjabat Penggugat merasa tidak mempunyai kesalahan apapun, ataupun melakukan pelanggaran sebagai perangkat desa sebagaimana di atur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor: 67 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa. Adapun Tergugat (yang memang sejak awal ingin memberhentikan Penggugat) senantiasa berupaya melakukan siasat untuk memberhentikan Penggugat dengan alasan yang mengada-ada dan tidak jelas serta tidak berdasarkan alasan pemberhentian yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan terutama Pasal 5 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor: 67 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa. Tergugat hanya senantiasa bersiasat agar dapat menetapkan Surat Keputusan Kepala Desa Air Puar Nomor: 13/KEP/KD-AP/MU/2022 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Desa Air Puar Kecamatan Mulak Ulu Kabupaten Lahat dan tanpa adanya Rekomendasi dari Camat, tanpa



diberlakukan pemberhentian sementara terlebih dahulu maupun musyawarah terlebih dahulu dengan Penggugat;

6. Bahwa dengan dikeluarkannya objek sengketa a quo yang dikeluarkan oleh Tergugat, Penggugat merasa diperlakukan tidak adil dan sewenang-wenang karena Tergugat menggunakan wewenang yang dimilikinya untuk tujuan yang berbeda dari yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan atau tujuan lain dari maksud diberikannya wewenang tersebut;

7. Bahwa penerbitan objek sengketa a quo yang dikeluarkan oleh Tergugat tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor: 67 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa khususnya:

- Pasal 7 ayat (1) bahwa:

“Dalam hal terjadi kekosongan jabatan perangkat Desa maka tugas Perangkat Desa yang kosong dilaksanakan oleh pelaksana tugas yang dirangkap oleh perangkat Desa lain yang tersedia.”;

- Pasal 7 ayat (2) bahwa:

“Pelaksana tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Desa dengan surat perintah tugas yang tembusannya disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui Camat paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal penugasan.”;

- Pasal 7 ayat (4) bahwa:

“Pengisian jabatan perangkat Desa sebagaimana dimaksud ayat (3) dapat dilakukan dengan cara:

- a. mutasi jabatan antar perangkat Desa di lingkungan Pemerintahan Desa; dan;
- b. penjurangan dan penyaringan calon perangkat Desa.”;



Sehingga dari ketentuan pasal tersebut mengharuskan Tergugat untuk mengisi kekosongan (setelah diberhentikan Penggugat) dengan pejabat pelaksana tugas yang berasal dari pejabat lama yang masih aktif lingkungan Pemerintahan Desa. Apabila Tergugat ingin mengisi kekosongan jabatan (setelah diberhentikan Penggugat) dengan orang diluar Pemerintahan Desa maka semestinya Tergugat melakukan penjaringan dan penyaringan calon perangkat desa secara resmi dan jelas dengan adanya Tim Seleksi dan Proses Seleksi Penjaringan dan Penyaringan Calon yang jelas. Serta tempat dan waktu pelaksanaan yang jelas;

8. Bahwa terhadap saran Tergugat untuk Penggugat mengundurkan diri akan dijadikan dasar oleh Tergugat dalam melakukan pemberhentian terhadap perangkat desa hanyalah siasat Tergugat yang memang sejak awal berniat untuk melakukan Pemberhentian terhadap Perangkat Desa lama. Pemberhentian berdasarkan tersebut diatas bertentangan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor: 67 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, yaitu pada Pasal 6, bahwa:

- Pasal 6 :

1. Perangkat Desa diberhentikan sementara oleh Kepala Desa setelah berkonsultasi dengan Camat;
2. Pemberhentian sementara Perangkat Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) karena :
 - a. ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar, dan atau tindak pidana keamanan Negara;
 - b. dinyatakan sebagai terdakwa yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara di pengadilan;



c. tertangkap tangan dan ditahan; dan;

d. melanggar larangan sebagai perangkat desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Berdasarkan pada ketentuan tersebut apabila telah terpenuhi alasan di atas untuk memberhentikan Penggugat, maka Tergugat semestinya memberlakukan pemberhentian sementara terlebih dahulu;

Untuk pelanggaran berat seperti melakukan tindak pidana sekalipun harus diberhentikan secara sementara terlebih dahulu, sedangkan Tergugat langsung memberhentikan Penggugat (tanpa prosedur Pemberhentian Sementara) dengan tanpa alasan jelas;

9. Bahwa penerbitan objek sengketa a quo yang dikeluarkan oleh Tergugat telah menyalahi 2 (dua) Surat Edaran Menteri Dalam Negeri yaitu:

- Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Nomor: 140/439/BPD tertanggal 30 Januari 2020 Perihal: Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, dimana Tergugat melanggar himbauan Menteri Dalam Negeri untuk memberikan jaminan masa kerja sampai dengan usia 60 (enam puluh) tahun untuk setiap perangkat desa sebagaimana Ketentuan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa bahwa:

“(1) Perangkat Desa berhenti karena:

- a. meninggal dunia;
- b. permintaan sendiri; atau;
- c. diberhentikan;

(2) Perangkat Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena :



- a. usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
- b. berhalangan tetap;
- c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai perangkat Desa; atau;
- d. melanggar larangan sebagai perangkat Desa;

Sedangkan Penggugat diberhentikan oleh Tergugat untuk kemudian digantikan dengan perangkat desa yang baru sebelum usia genap mencapai 60 (enam puluh tahun);

- Surat Edaran Menteri Nomor: 141/978/SJ tertanggal 3 Februari 2020 Perihal: Pengelolaan Data Kepala Desa, Perangkat Desa dan Jadwal Pemilihan Kepala Desa bahwasanya melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor: 67 Tahun 2017 pada ketentuan Pasal 5 ayat (3) bahwa masa kerja perangkat desa adalah sampai dengan usia 60 (enam puluh) tahun dalam rangka mendorong terwujudnya Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai birokrat profesional;

F.2 . Bertentangan dengan Asas-Asas Pemerintahan Baik;

Bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa a quo telah melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik khususnya:

- a. Asas kecermatan, Karena Tergugat dalam menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau Tindakan tidak didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan keputusan dan/atau tindakan yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor: 67 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
- b. Asas Tidak Menyalahgunakan Kewenangan, yaitu Tergugat selaku Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan telah menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan yang



lain dan tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut, dan telah melampaui, menyalahgunakan, dan/atau mencampur adukan kewenangannya tersebut. Karena Tergugat dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan a quo sangat menyalahgunakan kewenangan dikarenakan banyaknya pasal dalam peraturan perundang-undangan yang Tergugat langgar sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor: 67 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa. Selain itu disebabkan adanya dugaan akan unsur politis, yang mana menurut Penggugat proses pemberhentian Penggugat dikarenakan dugaan bahwa para perangkat desa baru tersebut merupakan keluarga dan pendukung Tergugat dalam proses terpilihnya Tergugat sebagai Kepala Desa, sehingga besar kemungkinan Tergugat sebelumnya telah menjanjikan jabatan sebagai perangkat desa kepada para perangkat desa baru tersebut apabila Tergugat terpilih sebagai kepala Desa. Sehingga telah jelas Tergugat melanggar asas tersebut dengan melakukan keberpihakan dengan para perangkat desa yang menggantikan Penggugat dengan secara mengesampingkan peraturan perundang-undangan;

G. Petitum:

Berdasarkan uraian singkat yang dikemukakan Penggugat diatas, mewajibkan kepada Tergugat untuk merehabilitasi kedudukan, harkat, dan martabat Penggugat kepada posisi perangkat desa semula. Objek sengketa Tata Usaha Negara dalam perkara ini terbukti melanggar peraturan perundang-undangan sebagaimana bertentangan dengan apa yang dimaksud Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Undang-Undang Nomor 6 Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014 Tentang Desa maka seharusnya objek sengketa tersebut dinyatakan batal atau tidak sah, mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang, yang memeriksa, memutuskan, dan menyelesaikan perkara ini untuk memberikan Putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Batal atau Tidak Sah:
 - 2.1. Keputusan Kepala Desa Nomor: 14/KEP/KD-AP/MU/2022 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Desa Air Puar Kecamatan Mulak Ulu Kabupaten Lahat Nomor: 14/KEP/KD-AP/MU/2022 atas nama Andra Jabatan sebagai Kepala Urusan Tata Usaha/Aset tertanggal 16 Februari 2022;
 - 2.2. Keputusan Kepala Desa Air Puar Kecamatan Mulak Ulu Kabupaten Lahat Nomor: 19/KEP/KD-AP/MU/2022 Tentang Pengangkatan Kepala Urusan Tata Usaha Dan Umum Desa Air Puar Kecamatan Mulak Ulu Kabupaten Lahat atas nama Mudi Saputra jabatan sebagai Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum tertanggal 23 Februari 2022;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut:
 - 3.1. Keputusan Kepala Desa Nomor: 14/KEP/KD-AP/MU/2022 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Desa Air Puar Kecamatan Mulak Ulu Kabupaten Lahat Nomor: 14/KEP/KD-AP/MU/2022 atas nama Andra Jabatan sebagai Kepala Urusan Tata Usaha/Aset tertanggal 16 Februari 2022;
 - 3.2. Keputusan Kepala Desa Air Puar Kecamatan Mulak Ulu Kabupaten Lahat Nomor: 19/KEP/KD-AP/MU/2022 Tentang Pengangkatan Kepala Urusan Tata Usaha Dan Umum Desa Air Puar Kecamatan Mulak Ulu Kabupaten Lahat atas nama Mudi Saputra jabatan

Halaman 17 Putusan Nomor 129/G/2022/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagai Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum tertanggal 23
Februari 2022;

4. Mewajibkan kepada Tergugat untuk merehabilitasi kedudukan, harkat,
dan martabat Penggugat kepada posisi semula Perangkat Desa Air Puar
Kecamatan Mulak Ulu Kabupaten Lahat;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara
ini;

Tergugat telah mengajukan dalil-dalil bantahannya yang tertuang dalam
Jawaban tertanggal 31 Mei 2022 dan dokumen elektronik Jawaban tersebut
telah diupload oleh Tergugat melalui Kuasa Hukumnya dalam Sistem e-Court
PTUN Palembang tanggal 7 Juni 2022, yang isinya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI:

1. Bahwa, Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang
disampaikan oleh Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui
kebenarannya oleh Tergugat dalam jawaban ini;
2. Bahwa, apa yang dimohonkan dalam dalil gugatan Penggugat, yakni
mengenai Surat Keputusan Kepala Desa Air Puar, Kecamatan Mulak Ulu,
Kabupaten Lahat Nomor: 14/KEP/KD-AP/MU/2022, Tentang
Pemberhentian Perangkat Desa Air Puar, Kabupaten Lahat atas nama
Andra jabatan sebagai Kepala Urusan Tata Usaha/Aset tertanggal 16
Februari 2022 dan Keputusan Kepala Desa Air Puar Nomor: 19/KEP/KD-
AP/MU/2022, Tentang Pengangkatan Perangkat Desa Air Puar,
Kecamatan Mulak Ulu, Kabupaten Lahat yang baru atas nama Mudi
Saputra Jabatan Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum tanggal 23
Februari 2022;
3. Bahwa, pada kenyataannya objek gugatan yaitu Surat Keputusan
Pemberhentian Penggugat yang telah dikeluarkan oleh Kepala Desa Air
Puar telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku,



yang kemudian Kepala Desa Air Puar, Kecamatan Mulak Ulu Kabupaten Lahat mengangkat dan melantik Para Perangkat Desa yang baru sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

1. Bahwa sebelum mengangkat atau melantik perangkat desa yang baru Kepala Desa Air Puar kecamatan Mulak Ulu, Kabupaten Lahat telah mengadakan Tim Seleksi Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa Air Puar Kecamatan Mulak Ulu Kabupaten Lahat;
2. Berita Acara Musyawarah Pembentukan Tim Seleksi Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa Air Puar, Kecamatan Mulak Ulu, Kabupaten Lahat (Bukti Terlampir);
4. Bahwa, dengan dilantiknya Perangkat Desa Air Puar yang baru oleh Kepala Desa Air Puar, Kecamatan Mulak Ulu, Kabupaten Lahat dan dengan diberhentikannya perangkat desa yang lama (Penggugat) oleh Kepala Desa Air Puar, Kecamatan Mulak Ulu, Kabupaten Lahat, sehingga gugatan terhadap objek gugatan tidak memenuhi syarat formal, maka dengan demikian gugatan Penggugat harus dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

II. DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa seluruh dalil–dalil yang disampaikan oleh Tergugat didalam eksepsi diatas dianggap terulang kembali dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan di dalam pokok perkara ini;
2. Bahwa Tergugat, menolak seluruh dalil–dalil yang disampaikan oleh Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat dan tidak bertentangan dengan dalil–dalil jawaban Tergugat;
3. Bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat adalah tidak benar dan tidak berdasarkan hukum sebagaimana alasan hukum sebagai berikut:
 - a. Surat Keputusan telah diterbitkan sesuai dengan kewenangan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

prosedur yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;

- b. Bahwa Tergugat sebelum mengeluarkan Surat Keputusan terlebih dahulu telah melakukan Musyawarah dengan Masyarakat dan BPD terkait tentang Pemberhentian Perangkat Desa Air Puar Periode Tahun 2020–2021 dan Pengangkatan Perangkat Desa Air Puar Periode Tahun 2021-2027;
 - c. Bahwa hasil dari Musyawarah Desa tentang Pemberhentian Perangkat Lama Desa Air Puar, Kecamatan Mulak Ulu, Kabupaten Lahat telah disampaikan kepada Camat Mulak Ulu dalam bentuk Surat Permohonan Rekomendasi Pemberhentian Perangkat Desa Air Puar Nomor: 140/41/KD/AP/2022 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Air Puar Kecamatan Mulak Ulu, Kabupaten Lahat (Bukti T-1);
 - d. Kemudian Surat Permohonan Rekomendasi Pemberhentian Perangkat Desa Air Puar Nomor: 140/41/KD/AP/2022, tertanggal 10 Februari 2022 langsung di tindak lanjuti oleh Camat dengan Surat Hasil Konsultasi Usul Pemberhentian Perangkat Desa Air Puar Nomor: 140/34/MU/2022 tertanggal 10 Februari 2021 (Bukti T- 2);
 - e. Bahwa setelah berkonsultasi dengan Camat dan bermusyawarah dengan perangkat desa diketahui oleh BPD, kepala Desa Air Puar mengeluarkan Surat Alasan Pemberhentian Perangkat Desa, Nomor: 140/36/KD/AP/2022 tertanggal 12 Februari 2022, untuk memohon pertimbangan Camat dalam penggantian perangkat desa tersebut (Bukti T-3);
- Sebagaimana Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor: 67 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;

Halaman 20 Putusan Nomor 129/G/2022/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(1) Kepala Desa memberhentikan Perangkat Desa setelah berkonsultasi dengan Camat;

f. Bahwa berdasarkan Undang-undang No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Bagian Kedua Administrasi Pemerintahan Pasal 175 ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;

Pasal 53:

(1) Batas waktu kewajiban untuk menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;

(2) Jika ketentuan peraturan perundang-undangan tidak menentukan batas waktu kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dalam waktu paling lama 5 (lima) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap oleh Badan dan/ atau Pejabat Pemerintahan;

(3) "Apabila dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2)', Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan, permohonan dianggap dikabulkan secara hukum.";

g. Bahwa hal tersebut dikuatkan oleh Surat Keterangan dari Camat Mulak Ulu Nomor: 140/58/MU/2022 tentang Mengetahui Pemberhentian Perangkat Desa Air Puar Kecamatan Mulak Ulu, Kabupaten Lahat (Bukti T-4);

Maka Keputusan Kepala Desa Air Puar Tentang Pemberhentian Perangkat Lama Desa Air Puar, Kecamatan Mulak Ulu, Kabupaten Lahat telah disampaikan kepada Camat Mulak Ulu dalam bentuk Surat Keputusan Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Air Puar



Kecamatan Mulak Ulu dianggap telah dikabulkan menurut hukum
(Bukti T-5);

4. Bahwa perlu diperhatikan hasil dari Tim Penjaringan Pemberhentian Perangkat Desa Air Puar, Kecamatan Mulak Ulu, Kabupaten Lahat: Andra, (Penggugat) diberhentikan dikarenakan hal-hal sebagai berikut:

- a. Tanda terima SK Pemberhentian perangkat desa diterima dan ditandatangani;
- b. Tidak profesional, tidak loyalitas dan tidak disiplin selama bekerja sebagai perangkat desa;
- c. Ketidacermatan Penggugat dalam menindak lanjuti surat Camat Mulak Ulu Nomor: 412.2/05/MU/2022 tanggal 1 Januari 2022;

Bahwa Tentang Laporan Permintaan Pelaksanaan atas tugas Pemerintahan desa (Kades dan Perangkat) selama menjabat, Penggugat tidak pernah membuat laporan tersebut, sehingga mendapatkan surat peringatan SP-1, SP-2, SP-3 dari Tergugat (Bukti T- 6);

5. Bahwa, objek gugatan Nomor: 19/KEP/KD-AP/MU/2022, Tentang Pengangkatan Perangkat Desa Air Puar, Kecamatan Mulak Ulu, Kabupaten Lahat yang baru atas nama Mudi Saputra Jabatan Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum tanggal 23 Februari 2022. Telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- a. Bahwa sebelum mengangkat atau melantik perangkat desa yang baru Kepala Desa Air Puar kecamatan Mulak Ulu, Kabupaten Lahat telah mengeluarkan Surat Keputusan Nomor: 06/KEP/KD-AP/MU/2022 tertanggal 15 Januari 2022, Tentang Pembentukan Tim Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa Air Puar Kecamatan Mulak Ulu Kabupaten Lahat (Bukti T-7);
- b. Bahwa dalam Lampiran Keputusan Kepala Desa Nomor: 06/KEP/KD-AP/MU/2022, Tentang Penetapan Tim Penjaringan dan Penyaringan



calon Perangkat Desa Air Puar, Kecamatan Mulak Ulu, Kabupaten Lahat (Bukti T-8);

- c. Bahwa Keputusan Tim Penjaringan dan Penyaringan Calon Perangkat Desa Air Puar Kecamatan Mulak Ulu Nomor: 01/TPPPD-AP/MU/II/2022, Tentang Tata Tertib Penjaringan dan Penyaringan Calon Perangkat Desa Air Puar, Kecamatan Mulak Ulu, Kabupaten Lahat Tahun 2022 tertanggal 10 Februari 2022 (Bukti T-9);
6. Bahwa, objek gugatan sama sekali tidak bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB), sebab apa yang dilakukan oleh Tergugat terkait dengan Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Air Puar, Kecamatan Mulak Ulu, Kabupaten Lahat secara hukum sudah benar dan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
7. Bahwa, tindakan Tergugat dengan memberhentikan dan mengangkat perangkat desa merupakan upaya dari Tergugat untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi perangkat desa Air Puar, Kecamatan Mulak Ulu, Kabupaten Lahat serta bertujuan untuk menjalankan Pemerintahan Desa secara kondusif;
8. Bahwa, objek gugatan telah selesai dilaksanakan, dan pemberhentian Mantan Perangkat Desa Air Puar, Kecamatan Mulak Ulu, Kabupaten Lahat yang dilakukan oleh Tergugat telah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa dan juga telah sesuai Peraturan Bupati Lahat Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Perangkat Desa;
9. Bahwa, dalil-dalil gugatan Penggugat yang lain karena tidak beralasan secara hukum maka tidak perlu ditanggapi dan harus dikesampingkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Tergugat mohon dengan hormat
sudilah kiranya Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang berkenan
memutuskan adalah sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak diterima;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak diterima;
2. Munghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini;

Tergugat II Intervensi telah mengajukan dalil–dalil bantahannya yang tertuang dalam Jawaban tertanggal 16 Juni 2022 dan dokumen elektronik Jawaban tersebut telah diupload oleh Tergugat melalui Kuasa Hukumnya dalam Sistem e-Court Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tanggal 21 Juni 2022, yang isinya sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa Tergugat II Intervensi adalah Perangkat Desa Air Puar Kecamatan Mulak Ulu Kabupaten Lahat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Air Puar Nomor: 19/KEP/KD-AP/MU/2022 tertanggal 23 Februari 2022. Tentang Pengangkatan Perangkat Desa Air Puar dengan jabatan sebagai Kepala Tata Usaha dan Umum Desa Air Puar;
2. Bahwa Keputusan Kepala Desa Nomor: 19/KEP/KD-AP/MU/2022, Tentang Pengangkatan Perangkat Desa Air Puar, Kecamatan Mulak Ulu, Kabupaten Lahat yang baru atas nama Mudi Saputra Jabatan Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum tanggal 23 Februari 2022. Telah sesuai dengan dengan kewenangan Kepala Desa Air Puar berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 26 ayat (2) huruf b junto Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;

Pasal 26 ayat (2) huruf b:

“Dalam melaksanakan tugas sebagai mana dimaksud pada ayat (1), bahwa Kepala Desa berwenang mengangkat dan memberhentikan Perangkat Desa”;

Pasal 49 ayat (1):

“Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 bertugas membantu kepala desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.”;

Pasal 49 ayat (2):

“Perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh Kepala Desa setelah dikonsultasikan dengan camat atas nama Bupati/Walikota”;

3. Bahwa Tergugat II Intervensi sebelum diangkat menjadi perangkat desa telah memenuhi ketentuan yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 Atas Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa yaitu, secara umum paling rendah Sekolah Menengah Umum, usia diatas 20 tahun sampai dengan 42 tahun dan terdaftar sebagai penduduk Desa Air Puar Kecamatan Mulak Ulu Kabupaten Lahat;
4. Bahwa Kepala Desa Air Puar sebelum mengeluarkan Surat Keputusan Nomor: 19/KEP/KD-AP/MU/2022, tertanggal 23 Februari 2022 terlebih dahulu telah melakukan musyawarah dengan masyarakat dan BPD terkait tentang Pemberhentian Perangkat Desa Air Puar Periode Tahun 2020–2021 dan Pengangkatan Perangkat Desa Air Puar Periode Tahun 2021-2027;
5. Bahwa objek gugatan Penggugat Nomor: 19/KEP/KD-AP/MU/2022, tertanggal 23 Februari 2022 telah sesuai dengan ketentuan yang diatur pada bagian kedua Perihal Mekanisme Pengangkatan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor: 83 Tahun 2015 yang telah diubah dengan

Halaman 25 Putusan Nomor 129/G/2022/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor: 67 Tahun 2017 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa yaitu:

- a. Sebelum mengangkat atau melantik perangkat desa yang baru Kepala Desa Air Puar Kecamatan Mulak Ulu, Kabupaten Lahat telah mengeluarkan Surat Keputusan Nomor: 06/KEP/KD-AP/MU/2022 tertanggal 15 Januari 2022, Tentang Pembentukan Tim Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa Air Puar Kecamatan Mulak Ulu Kabupaten Lahat;
- b. Bahwa Keputusan Kepala Desa Air Puar Nomor: 06/KEP/KD-AP/MU/2022, tertanggal 15 Januari 2022 tentang Pembentukan Tim Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa Air Puar Kecamatan Mulak Ulu Kabupaten Lahat. Terlampir pula tentang Penetapan Tim Penjaringan dan Penyaringan calon Perangkat Desa Air Puar, Kecamatan Mulak Ulu, Kabupaten Lahat;
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Desa Nomor: 06/KEP/KD-AP/MU/2022, tertanggal 15 Januari 2022 Tentang Pembentukan Tim Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa Air Puar Kecamatan Mulak Ulu Kabupaten Lahat. Telah ditetapkan Keputusan Tim Penjaringan dan Penyaringan Calon Perangkat Desa Air Puar Kecamatan Mulak Ulu Nomor: 01/TPPPD-AP/MU/II/2022, Tentang Tata Tertib Penjaringan dan Penyaringan calon Perangkat desa Air Puar, Kecamatan Mulak Ulu, Kabupaten Lahat Tahun 2022 tertanggal 10 Februari 2022;

Maka berdasarkan uraian yang dikemukakan di atas, kami memohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang cq Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan amar Putusan sebagai berikut:

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan

Halaman 26 Putusan Nomor 129/G/2022/PTUN.PLG



gugatan penggugat tidak diterima;

2. Munghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini;

Pihak Penggugat menyatakan tidak mengajukan Replik, meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Pihak Tergugat dan Tergugat II Intervensi masing-masing tidak mengajukan Duplik, meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Pihak Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing bukti-bukti tersebut diberi tanda Bukti P1 sampai dengan Bukti P8 sebagai berikut:

1. Bukti P1 : Surat Edaran Bupati Lahat Nomor: 140/26/PMD/V/2022 Tentang Perangkat Desa tanggal 18 Januari 2022 (sesuai dengan fotokopi);
2. Bukti P2 : Himbauan Gubernur Sumatera Selatan Nomor: 140/0235/DPMD/I/2002 tanggal 27 Januari 2022 (sesuai dengan fotokopi);
3. Bukti P3 : Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 140/1682/SJ tanggal 2 Maret 2021 Hal: Pembinaan dan Pengawasan Pelanggaran Pemerintah Desa (sesuai dengan fotokopi);
4. Bukti P4 : Perihal Pengajuan Keberatan kepada Kepala Desa Air Puar tanggal 10 Maret 2022 (sesuai dengan fotokopi);
5. Bukti P5 : Keputusan Kepala Desa Air Puar Kecamatan Mulak Ulu Kabupaten Lahat Nomor: 140/07/SK/KD/AP/MU/2021 Tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Perangkat Desa Desa Air Puar Kecamatan Mulak Ulu Kabupaten Lahat tanggal 02 Juni 2021 beserta lampiran (sesuai dengan fotokopi);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bukti P6 : Keputusan Kepala Desa Nomor: 14 / KEP / KD-AP / MU / 2022 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Desa Air Puar Kecamatan Mulak Ulu Kabupaten Lahat Nomor: 14/KEP/KD-AP/MU/2022 tanggal 16 Februari 2022 beserta lampiran Petikan Keputusan Kepala Desa Air Puar Nomor: 14/KEP/KD-AP/MU/2022 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Desa Air Puar Kecamatan Mulak Ulu Kabupaten Lahat tanggal 16 Februari 2022 (sesuai dengan fotokopi);
7. Bukti P7 : Serah Terima Laporan Kegiatan Akhir Tahun Aparatur Desa Air Puar Kec. Mulak Ulu Kab. Lahat Hari Kamis tanggal 13 Januari 2022 yang ditandatangani oleh Sekretaris Desa dan Kepala Desa Air Puar (sesuai dengan aslinya);
8. Bukti P8 : Surat dari Sekretaris BPD Desa Air Puar tertanggal 25 Juli 2022 berupa Surat Pernyataan Dan Kesaksian dari Ketua, Wakil, Sekretaris dan Anggota BPD Desa Air Puar Kecamatan Mulak Ulu Kabupaten Lahat (sesuai dengan aslinya);

Pihak Tergugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing bukti-bukti tersebut diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-17 sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Surat Kepala Desa Lubuk Air Puar Nomor: 140/41/KD/AP/2022 Perihal: Permohonan Rekomendasi Pemberhentian Perangkat Desa Air Puar tanggal 10 Februari 2022 yang ditujukan kepada Camat Mulak Ulu (sesuai dengan fotokopi);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bukti T-2 : Surat Camat Mulak Ulu Nomor: 140/34/MU/2022 Perihal: Hasil Konsultasi Usul Pemberhentian Perangkat Desa Air Puar Tanggal 10 Februari 2022 (sesuai dengan aslinya);
3. Bukti T-3 : Berita Acara Rapat Dengar Pendapat Kepala Desa Bersama Lembaga Desa Dan Tokoh Masyarakat tanggal 7 Februari 2022 serta lampiran Daftar hadir (sesuai dengan aslinya);
4. Bukti T-4 : Surat Kepala Desa Air Puar Nomor : 140/36/KD/AP/2022 Perihal: Alasan Pemberhentian Perangkat Desa tanggal 12 Februari 2022 beserta lampiran (sesuai dengan aslinya);
5. Bukti T-5 : Surat dari Camat Mulak Ulu Nomor: 140/58/MU/2022 Perihal: Mengetahui Pemberhentian Perangkat Desa tanggal 14 Februari 2022 (sesuai dengan aslinya);
6. Bukti T-6 : Petikan Keputusan Kepala Desa Air Puar Nomor: 14/KEP/KD-AP/MU/2022 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Desa Air Puar Kecamatan Mulak Ulu tanggal 16 Februari 2022 (sesuai dengan aslinya);
7. Bukti T-7 : Surat yang ditujukan kepada Camat Mulak Ulu Nomor: 140/ /KD/AP/2022 Perihal: Penting tanggal 10 Januari 2022 (sesuai dengan aslinya);
8. Bukti T-8 : Surat Kepala Desa Air Puar Nomor: 140/19/KD/AP/2022 Perihal: Teguran tertulis sekaligus Peringatan 2 (dua) tanggal 18 Januari 2022 (sesuai dengan aslinya);
9. Bukti T-9 : Keputusan Kepala Desa Air Puar Nomor: 06/KEP/KD.AP/MU/2022 Tentang Pembentukan Tim Penjaringan Dan Penyaringan Calon Perangkat Desa Desa Air Puar Kecamatan Mulak Ulu Kabupaten Lahat tanggal 17 Februari 2022 beserta lampiran (sesuai dengan aslinya);

Halaman 29 Putusan Nomor 129/G/2022/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bukti T-10 : Keputusan Tim Penjaringan Dan Penyaringan Calon Perangkat Desa Desa Air Puar Kecamatan Mulak Ulu Nomor: 01/TPPPD-AP/MU/II/2022 Tentang Tata Tertib Penjaringan Dan Penyaringan Calon Perangkat Desa Desa Air Puar Kecamatan Mulak Ulu Kabupaten Lahat Tahun 2022 tanggal 18 Februari 2022 (sesuai dengan aslinya);
11. Bukti T-11 : Berita Acara Musyawarah Penetapan Calon Perangkat Desa tanggal 21 Februari 2022 (sesuai dengan aslinya);
12. Bukti T-12 : Surat dari Camat Mulak Ulu Nomor: 140/09/MU/2022 Perihal: Persetujuan Berkas Calon dalam Pengangkatan Perangkat Desa tanggal 22 Februari 2022 (sesuai dengan aslinya);
13. Bukti T-13 : Keputusan Kepala Desa Air Puar Kecamatan Mulak Ulu Kabupaten Lahat Nomor: 19/KEP/KD-AP/MU/2022 Tentang Pengangkatan Kepala Urusan Tata Usaha Dan Umum Desa Air Puar Kecamatan Mulak Ulu Kabupaten Lahat tanggal 23 Februari 2022 (sesuai dengan aslinya);
14. Bukti T-14A: Surat dari Kepala Desa Air Puar tanggal 14 Januari 2022 Nomor: 140 / 13 / KD / AP / 2022 Perihal: Teguran tertulis sekaligus Peringatan 1 (satu) (sesuai dengan aslinya);
- Bukti T-14B: Surat dari Kepala Desa Air Puar tanggal 23 Januari 2022 Nomor: 140 / 31 / KD / AP / 2022 Perihal: Teguran tertulis sekaligus Peringatan 3 (tiga) (sesuai dengan aslinya);
15. Bukti T-15 : Surat dari Camat Mulak Ulu tanggal 15 Februari 2022 Nomor: 140 / 83 / MU / 2022 Perihal: Menyetujui Pemberhentian Perangkat Desa Air Puar yang ditujukan kepada Kepala Desa Air Puar (sesuai dengan aslinya);
16. Bukti T-16 : Surat dari Kepala Desa Air Puar tanggal 15 Februari 2022 Nomor: 140/52/KD/AP/2022 Perihal: Penegasan atas surat

Halaman 30 Putusan Nomor 129/G/2022/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengetahui Pemberhentian Perangkat Desa yang ditujukan kepada Camat Mulak Ulu (sesuai dengan aslinya);

17. Bukti T-17 : Pengumuman Pembukaan Penjaringan dan Penyaringan Calon Perangkat Desa, Desa Air Puar Kec. Mulak Ulu Kab. Lahat tertanggal 18 Februari 2022 (sesuai dengan aslinya);

Pihak Tergugat II Intervensi telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing bukti-bukti tersebut diberi tanda Bukti T. II Int.1 sampai dengan Bukti T. II Int.-6 sebagai berikut:

- 1.T.II Int.-1 : Berita Acara Rapat Dengar Pendapat Kepala Desa Bersama Lembaga Desa Dan Tokoh Masyarakat tanggal 7 Februari 2022 serta lampiran Daftar hadir (sesuai dengan aslinya);
2. T.II Int-2 : Keputusan Kepala Desa Air Puar Nomor: 06 / KEP / KD.AP / MU / 2022 Tentang Pembentukan Tim Penjaringan Dan Penyaringan Calon Perangkat Desa Desa Air Puar Kecamatan Mulak Ulu Kabupaten Lahat tanggal 17 Februari 2022 beserta lampiran Keputusan Kepala Desa Air Puar Nomor: 06/KEP/KD.AP/MU/2022 Tentang Penetapan Tim Penjaringan Dan Penyaringan Calon Perangkat Desa Desa Air Puar Kecamatan Mulak Ulu Kabupaten Lahat tanggal 17 Februari 2022 (sesuai dengan aslinya);
3. T.II Int-3 : Keputusan Tim Penjaringan Dan Penyaringan Calon Perangkat Desa Desa Air Puar Kecamatan Mulak Ulu Nomor: 01/TPPPD-AP/MU/II/2022 Tentang Tata Tertib Penjaringan Dan Penyaringan Calon Perangkat Desa Desa Air Puar Kecamatan Mulak Ulu Kabupaten Lahat Tahun 2022 tanggal 18 Februari 2022 (sesuai dengan aslinya);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. T.II Int-4 : Berita Acara Musyawarah Penetapan Calon Perangkat Desa tanggal 21 Februari 2022 (sesuai dengan aslinya);
5. T.II Int-5 : Surat dari Camat Mulak Ulu Nomor: 140/09/MU/2022 Perihal: Persetujuan Berkas Calon Dalam Pengangkatan Perangkat Desa tanggal 22 Februari 2022 (sesuai dengan aslinya);
6. T.II Int-6 : Keputusan Kepala Desa Air Puar Kecamatan Mulak Ulu Kabupaten Lahat Nomor: 19/KEP/KD-AP/MU/2022 Tentang Pengangkatan Kepala Urusan Tata Usaha Dan Umum Desa Air Puar Kecamatan Mulak Ulu tanggal 23 Februari 2022 (sesuai dengan aslinya);

Pihak Penggugat telah mengajukan 1 (satu) orang Saksi yang telah memberikan keterangan keterangan dibawah sumpah menurut agama dan kepercayaannya, serta telah memberikan keterangannya sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi INDIANTO:

- Bahwa, Saksi berdomisi didesa Air Puar sejak lahir sampai dengan sekarang, dan Saksi tidak pernah pindah dari Desa Air Puar;
- Bahwa, sepengetahuan Saksi Kepala Desa Air Puar dilantik pada tanggal 24 Desember 2021, karena se-kabupaten Lahat Kadesnya dilantik pada tanggal tersebut;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui apa yang Kepala Desa lakukan setelah dilantik, dan sepengetahuan Saksi Kades tidak pernah mengadakan rapat didesa;
- Bahwa, Saksi mengetahui perihal pemberhentian perangkat desa yang lama diberhentikan pada tanggal 16 Februari 2022;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui apa yang menjadi alasan pemberhentian perangkat desa yang lama tersebut;

Halaman 32 Putusan Nomor 129/G/2022/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi tidak mengetahui perihal pelantikan perangkat desa yang baru tersebut;
- Bahwa, sepengetahuan Saksi, pak Kades tidak pernah mengumumkan tentang pembukaan pendaftaran perangkat desa yang baru dan Saksi tidak pernah mendengar adanya pengumuman tersebut;
- Bahwa, pekerjaan Saksi Petani didesa Air Puar, biasanya pergi bertani pagi-pagi, pulang pas tengah hari, kemudian selepas dzuhur Saksi kembali lagi bertani;
- Bahwa, jarak rumah Saksi ke ladang tani \pm 500 meter;
- Bahwa, sepengetahuan Saksi, jangankan diadakan musyawarah didesa Air Puar, bahkan Saksi tidak pernah melihat adanya pengumuman pembukaan pendaftaran calon perangkat desa yang baru;
- Bahwa, memang benar Saksi tidak pernah pindah dari Desa Air Puar, akan tetapi Saksi pernah berpergian keluar kota tepatnya ke Tangerang saat pernikahan anak Saksi ditahun 2021 pada bulan Agustus dan hanya 3 hari saja disana;
- Bahwa, seingat Saksi ditahun 2021, Saksi keluar kota sebanyak 2 kali, saat lamaran anak Saksi dibulan Maret dan saat pernikahan anak Saksi dibulan Agustus tahun yang sama;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui bahwa pak Kades pernah membuat Tim Panitia Penjaringan dan Penyaringan calon perangkat desa yang baru didesa Air Puar tersebut;
- Bahwa, sepengetahuan Saksi, didesa Air Puar belum ada kantor desa, yang ada hanya balai desa saja;
- Bahwa, sepengetahuan Saksi, ditahun 2022 tepatnya dari awal bulan Februari s.d tanggal 15 Februari 2022, pak Kades dan perangkat desanya bekerja dibalai desa;

Halaman 33 Putusan Nomor 129/G/2022/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, jarak rumah Saksi dengan balai desa \pm 200 meter, dan saat bekerja sering melewati balai desa;
- Bahwa, Saksi tidak pernah mendengar adanya Rapat Dengar Pendapat Kepala Desa bersama Lembaga Desa dan Tokoh Masyarakat didesa Air Puar tersebut;

Pihak Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang telah memberikan keterangan keterangan dibawah sumpah menurut agama dan kepercayaannya, serta telah memberikan keterangannya sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi ELSYE HARTUTI, S.STP.:

- Bahwa, pekerjaan Saksi sebagai Pegawai Negeri Sipil, dan jabatan Saksi sebagai Camat Kecamatan Mulak Ulu. Saksi diangkat sebagai Camat Mulak Ulu dari bulan Juni tahun 2020 sampai dengan sekarang. Saksi menjadi Camat yang membawahi 16 desa, termasuk Desa Air Puar dibawah pengawasan Saksi;
- Bahwa, seingat Saksi, pelantikan Kades Air Puar pada tanggal 26 Desember 2021;
- Bahwa, setelah Kepala Desa terpilih selesai dilantik dan bertugas, pernah Kades datang dan berkonsultasi dengan Saksi perihal pemberhentian perangkat desa yang lama dan pengangkatan perangkat desa yang baru. Kades tidak berkonsultasi sekaligus melainkan berkonsultasi berulang kali yang disampaikan secara lisan dan akhirnya disampaikan secara tertulis. Konsultasi pertama perihal prosuder pemberhentian perangkat desa, dan kemudian mekanisme pengangkatan kembali perangkat desa;
- Bahwa, sepengetahuan Saksi, ada 8 orang perangkat desa lama yang diusulkan oleh Kades untuk diganti dengan perangkat desa yang baru;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saat Saksi mengetahui ada 8 orang perangkat lama yang diusulkan Kades untuk diganti, sebagai Camat Saksi tidak langsung menyetujuinya, walaupun secara lisan telah disampaikan tetapi pihak kecamatan memerlukan dokumen pendukung terkait usulan pemberhentian tersebut. Kemudian Kades melengkapi dokumen yang mereka minta dengan mengajukan permohonan secara tertulis dilengkapi dengan dokumen serta alasan pemberhentian tersebut;
- Bahwa, seingat Saksi, saat Kades berkonsultasi perihal pemberhentian, Kades juga berkonsultasi perihal pengangkatan, saat itu Saksi mengatakan kepada Kades, setelah Kades memberhentikan perangkat desa lama dan menerbitkan SK pemberhentian, maka Kades dapat membuka pendaftaran untuk perangkat desa yang baru. Saat itu Saksi jelaskan bahwa mekanisme pengangkatan tidak bisa dilakukan tanpa membentuk tim panitia penjangkaran dan penyaringan calon perangkat desa terlebih dahulu, dan Kades memahaminya;
- Bahwa, sepengetahuan Saksi, saat itu Kades memberikan alasan pemberhentian perangkat desa lama pertama dikarenakan ketidaksepahaman atau tidak sejalan, kedua kinerja perangkat desa yang lama, dinilai Kades dari unsur ketepatan pekerjaan yang tidak tepat, yang ketiga terkait dengan permintaan Kades mengenai Laporan Pelaksanaan Atas Tugas Pemerintahan Desa selama menjabat tidak dibuat dan dilaporkan oleh perangkat desa yang lama, sedangkan untuk laporan tersebut pihak kecamatan mendapat surat tembusannya;
- Bahwa, benar Kades berulang kali berkonsultasi kepada Saksi, dan seingat Saksi konsultasi itu dilakukan sebanyak 5 kali;
- Bahwa, benar selaku Camat, Saksi pernah mengeluarkan surat rekomendasi pemberhentian dan pengangkatan perangkat Desa Air Puar tersebut. Seingat Saksi, untuk surat rekomendasi pemberhentian Saksi

Halaman 35 Putusan Nomor 129/G/2022/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buat pada tanggal 15 Februari 2022, sedangkan untuk surat rekomendasi pengangkatan Saksi buat pada tanggal 22 Februari 2022;

- Bahwa, Saksi mengetahui Bukti T-15 berupa Surat dari Camat Mulak Ulu tertanggal 15 Februari 2022 Nomor: 140/83/MU/2022 perihal: Menyetujui Pemberhentian Perangkat Desa Air Puar, yang ditujukan kepada Kepala Desa Air Puar. Dan Saksi mengakui pada tanggal 15 Februari 2022 itulah pihak kecamatan menyetujui pemberhentian perangkat desa yang lama tersebut;
- Bahwa, Saksi mengetahui Bukti T-12 berupa Surat dari Camat Mulak Ulu tertanggal 22 Februari 2022 Nomor: 140/09/MU/2022 perihal: Persetujuan Berkas Calon Dalam Pengangkatan Perangkat Desa, yang ditujukan kepada Kepala Desa Air Puar, dan Saksi mengakui Bukti T-12 tersebut;
- Bahwa, Saksi mengetahui bahwa Kades pernah mengeluarkan Surat Teguran kepada perangkat desa yang lama;
- Bahwa, sepengetahuan Saksi, perihal Surat Teguran Kades kepada perangkat desa yaitu Permintaan Laporan Pelaksanaan Atas Tugas Pemerintahan Desa (Kades dan Perangkat) Selama menjabat yang tidak dipenuhi oleh perangkat desa lama, sehingga Kades mengeluarkan SP sebanyak 3 kali;
- Bahwa, seingat Saksi, saat Kades berkonsultasi kepada Saksi, membahas mengenai Surat Teguran, perihal kehadiran atau Daftar Absensi perangkat desa lama, kemudian kinerja perangkat desa yang tidak memberikan Laporan pelaksanaan atas tugas Pemerintahan Desa. Saat konsultasi pertama masih secara lisan, dan selaku Camat Saksi masih belum menanggapi permasalahan tersebut, kemudian konsultasi terakhir Kades membuat surat secara tertulis, yang Saksi tanggap dengan surat secara tertulis juga;

Halaman 36 Putusan Nomor 129/G/2022/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, seingat Saksi, saat Kades berkonsultasi dengan Saksi sebanyak 5 kali itu, secara lisan sebanyak 4 kali dan secara tertulis 1 kali;
- Bahwa, Saksi mengetahui Surat Edaran Bupati Lahat tersebut, dan sehari setelah Kades Air Puar dilantik, Saksi selaku Camat melakukan pembinaan kepada Kades Air Puar, bentuk pembinaan Saksi dengan cara memberitahukan mengenai Peraturan Mendagri perihal pemberhentian dan pengangkatan perangkat desa, kemudian Saksi sampaikan juga untuk membina perangkat desanya, sedangkan untuk jalannya roda pemerintahan didesa, Saksi serahkan sepenuhnya kepada Kades Air Puar;
- Bahwa, untuk melihat secara langsung saat Kades membina perangkat desanya, jelas Saksi tidak melihat, dan selaku Camat Saksi sudah pernah melakukan pembinaan kepada Kades dan itu Saksi lakukan sehari setelah pelantikan Kades Air Puar;
- Bahwa, seingat Saksi, data-data yang diberikan Kades saat meminta dikeluarkannya surat rekomendasi pemberhentian perangkat desa berupa: Daftar Hadir, Surat Teguran dari Kades kepada perangkat desa yang lama dan terakhir Surat yang menerangkan tidak adanya laporan dari perangkat desa lama selama menjabat;
- Bahwa, sepengetahuan Saksi, Kades memberikan Surat Teguran kepada perangkat desa yang lama sebanyak 3 kali;
- Bahwa, seingat Saksi, saat SP 1 diberikan kepada perangkat desa lama itu ada jeda waktu dan penilaian agar mereka memperbaiki kinerjanya, kemudian saat SP 2 juga diberikan jeda waktu dan penilaian kepada perangkat desa lama, dan terakhir saat SP 3 itu tidak ada jeda waktu dan tidak ada penilaian, saat itulah menurut Saksi cukup untuk mengeluarkan surat rekomendasi pemberhentian perangkat desa lama;

Halaman 37 Putusan Nomor 129/G/2022/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi mengetahui Bukti T-14A berupa Surat dari Kepala Desa Air Puar tertanggal 14 Januari 2022 Nomor: 140/13/KD/AP/2022 Perihal: Teguran tertulis sekaligus Peringatan 1 (satu) tersebut;
- Bahwa, Saksi mengetahui Bukti T-8 berupa Surat dari Kepala Desa Air Puar tertanggal 18 Januari 2022 Nomor: 140/19/KD/AP/2022 Perihal: Teguran tertulis sekaligus Peringatan 2 (dua) tersebut;
- Bahwa, Saksi mengetahui Bukti T-14B berupa Surat dari Kepala Desa Air Puar tertanggal 23 Januari 2022 Nomor: 140/31/KD/AP/2022 Perihal: Teguran tertulis sekaligus Peringatan 3 (tiga) tersebut;
- Bahwa, menurut pendapat Saksi dari tanggal SP 1 ke tanggal SP 2 kemudian ke tanggal SP 3, itu sudah cukup waktu dan penilaian untuk Camat mengeluarkan surat rekomendasi pemberhentian perangkat desa yang lama;
- Bahwa, benar berdasarkan laporan Kades bahwa para perangkatnya tidak pernah memberikan Laporan Pelaksanaan Atas Tugas Pemerintahan Desa selama mereka menjabat sebagai perangkat desa, dan laporan itu seharusnya juga ditembuskan kepada pihak kecamatan;
- Bahwa, seingat Saksi, pihak kecamatan pernah memberikan arahan waktu itu masih ada PJS Kades, arahan mereka kepada PJS Kades untuk memberikan teguran dan pembinaan kepada para perangkat desa lama agar membuat Laporan Pelaksanaan Atas Tugas Pemerintahan Desa yang ditembuskan kepada pihak kecamatan, dan hal itu juga Saksi sampaikan kepada Kades terpilih;
- Bahwa, Saksi mengetahui Bukti T-5 berupa Surat dari Camat Mulak Ulu tertanggal 14 Februari 2022 Nomor: 140/58/MU/2022 Perihal: Mengetahui Pemberhentian Perangkat Desa, yang ditujukan kepada Kepala Desa Air Puar;

Halaman 38 Putusan Nomor 129/G/2022/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi meralat pernyataan Saksi sebelumnya, yang mengatakan bahwa pada tanggal 15 Februari 2022, pihak kecamatan menyetujui pemberhentian perangkat desa yang lama. Jadi bentuk Persetujuan Camat untuk mengeluarkan surat rekomendasi pemberhentian perangkat desa yang lama itu merujuk kepada surat tertanggal 14 Februari 2022/Bukti T-5, sedangkan surat tertanggal 15 Februari 2022/Bukti T-15 itu merupakan surat penegasan kembali dari Camat;

2. Saksi WIRI SAPTA:

- Bahwa, sejak lahir, tepatnya tanggal 17 Nopember 1973 Saksi telah bertempat tinggal didesa Air Puar;
- Bahwa, seingat Saksi ditahun 2022 Saksi pernah keluar kota, tepatnya ke Jakarta kerumah saudara Saksi, waktu itu sebelum libur Idul Fitri Saksi ke Jakarta dan hanya 5 hari saja disana;
- Bahwa, Saksi tahu saat pelantikan Kepala Desa akan tetapi Saksi lupa tanggal dan bulannya, seingat Saksi dilantik tahun 2021;
- Bahwa, seingat Saksi, selesai pelantikan Kepala Desa, warga desa dipanggil dimana Kepala Desa akan membentuk Tim Panitia Penjaringan dan Penyaringan calon perangkat desa Air Puar dan Saksi ditunjuk sebagai Ketua Tim;
- Bahwa, seingat Saksi, setelah Kepala Desa membuat SK Tim Panitia Penjaringan dan Penyaringan calon perangkat desa Air Puar, berjumlah 3 orang, terdiri dari Ketua, Sekretaris dan Anggota selanjutnya mengadakan rapat dan menyusun TATIB (Tata Tertib) Penjaringan dan Penyaringan Calon Perangkat Desa Air Puar, panitia juga mempersiapkan jadwal untuk tanggal pengumuman, tanggal pendaftaran dan pengumuman itu mereka tempel dikantor desa, dan ditempat umum. Seingat Saksi syarat-syarat calon perangkat desa itu harus ada fotokopi KTP, Ijasah, Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK), dan mengisi formulir permohonan untuk detail

Halaman 39 Putusan Nomor 129/G/2022/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



syaratnya Saksi lupa akan tetapi persyaratan itu ada dan tercantum dalam TATIB;

- Bahwa, seingat Saksi, pengumuman pendaftaran calon perangkat desa dibuka pada tanggal 18 Februari 2022 dan pendaftaran dibuka hanya 4 hari saja. Seingat Saksi, urutannya pada tanggal 18 s.d 19 Februari 2022 itu adalah penerimaan berkas kemudian tanggal 20 Februari 2022 itu seleksi berkas dan terakhir tanggal 21 Februari 2022 adalah penetapan dari panitia bagi calon pendaftar yang lulus syarat administrasi.
- Bahwa, saat itu yang mendaftar sebanyak 20 orang, sedangkan yang memenuhi TATIB serta penetapan dari panitia terpilihlah 11 orang, atas hasil 11 orang pendaftar, panitia serahkan hasilnya kepada pak Kades;
- Bahwa, Saksi mengetahui perihal pemberhentian perangkat desa yang lama tersebut, akan tetapi Saksi lupa waktunya kapan;
- Bahwa, sepengetahuan Saksi, saat Kades membentuk Tim Penjaringan dan Penyaringan calon perangkat desa, perangkat desa yang lama sudah diberhentikan;
- Bahwa, seingat Saksi, nama-nama yang lulus atau tidak lulus secara detailnya ada didalam berita acara penetapan, Saksi lupa siapa nama-nama mereka. Seingat Saksi, 20 orang yang mendaftar tersebut tidak semuanya lulus, ada yang tidak lengkap berkas pendaftarannya, ada juga pendaftar yang mengundurkan diri;
- Bahwa, selaku Ketua Tim, maka yang lebih dahulu Saksi kerjakan adalah Penjaringan baru kemudian Penyaringan. Maksud Penjaringan disini adalah panitia membuka pengumuman pendaftaran calon perangkat desa yang baru artinya diumumkan, siapa yang ingin mendaftar harus memenuhi persyaratannya. Kemudian maksud Penyaringan disini adalah menyeleksi berkas dimana panitia menyeleksi berkas pendaftaran sesuai dengan persyaratan yang dicantumkan didalam TATIB, seingat Saksi,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendidikan minimal SMA, umur dari 20 s.d 45 tahun, kemudian bagi perangkat desa lama yang ingin mendaftar kembali diperbolehkan dengan syarat mengundurkan diri sebagai perangkat desa;

- Bahwa, setelah panitia Penjaringan dan Penyaringan selesai menyeleksi berkas para pendaftar, maka hasilnya panitia serahkan kepada Kades, artinya panitia hanya melakukan seleksi administrasi saja, dan seingat Saksi tidak ada tes wawancara, karena pembukaan pendaftaran perangkat desa merupakan kewenangan Kades;
- Bahwa, saat Saksi, ditunjuk menjadi Ketua Tim Penjaringan dan Penyaringan Calon Perangkat Desa, Kades ada memberikan arahan mengenai apa-apa saja yang menjadi tugas panitia, dan itu tercantum dan sesuai dengan TATIB;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui aturan didalam PERDA atau PERBUP Lahat dalam hal pemberhentian dan juga pengangkatan perangkat desa tersebut;
- Bahwa, seingat Saksi, saat itu ada arahan dari pak Kades untuk menjaring 8 orang pendaftar, akan tetapi saat pembukaan pendaftaran yang mendaftar sebanyak 20 orang. Kemudian panitia melakukan seleksi berkas dan didapatkan hasil sebanyak 11 orang pendaftar yang memenuhi persyaratan didalam TATIB atau lulus seleksi berkas;
- Bahwa, Saksi mengetahui Bukti T-11 berupa Berita Acara Musyawarah Penetapan Calon Perangkat Desa tanggal 21 Februari 2022, dimana Saksi sebagai Ketua Tim Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa Air Puar turut bertandatangan dibukti tersebut;
- Bahwa, seingat Saksi didalam Bukti T-11 ada posisi sebagai Staf Operator Siskeudes, jadi pendaftaran dibuka tidak hanya untuk mengisi jabatan didesa saja, akan tetapi untuk mengisi jabatan sebagai Staf Operator Siskeudes juga;

Halaman 41 Putusan Nomor 129/G/2022/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, seingat Saksi, saat pembukaan pendaftaran calon perangkat desa, tidak ada formulir yang diisi pelamar dengan mencantumkan jabatan sebagai apa didesa, hal itu tidak ada atau jabatan kosong. Sedangkan untuk penentuan formasi jabatan, hal itu ditentukan oleh Kepala Desa dan Tim Penjaringan dan Penyaringan, seperti yang tertulis didalam Bukti T-11 dan Saksi mengakui Bukti T-11 tersebut;
- Bahwa, Saksi masih ingat nama-nama Tim Penjaringan dan Penyaringan Calon Perangkat Desa yang di SK-kan oleh Kades, dengan Ketua Tim Saksi sendiri, kemudian ada Sekretaris bernama Susun Sumantri dan Anggota bernama Pitrial;
- Bahwa, seingat Saksi, Tim Penjaringan dan Penyaringan Calon Perangkat Desa, mulai bekerja dari tanggal 18 s.d 21 Februari 2022, dan waktunya sepanjang hari dan dilanjutkan keesokan harinya lagi, sampai habis waktu tanggal 21 Februari 2022 tersebut;

Pihak Penggugat telah menyampaikan Kesimpulannya tanggal 16 Agustus 2022, yang mana Kesimpulan tersebut telah diupload melalui Sistem Informasi Pengadilan (e-Court) Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang;

Pihak Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak menyampaikan Kesimpulan secara elektronik meskipun telah diberi kesempatan untuk itu;

Segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan selama pemeriksaan sengketa ini berlangsung, tercantum selengkapnya dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Sidang sengketa ini dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Para pihak masing-masing menerangkan tidak ada lagi yang diajukan dan selanjutnya mohon Putusan;

Pengadilan menganggap pemeriksaan perkara ini telah cukup dan akhirnya mengambil Putusan berdasarkan pertimbangan seperti terurai dalam pertimbangan hukum di bawah ini;

Halaman 42 Putusan Nomor 129/G/2022/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk sengketa di atas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya dalam gugatan Penggugat memohon untuk dinyatakan batal atau tidak sah objek sengketa berupa :

- 1) Keputusan Kepala Desa Nomor : 14/KEP/KD-AP/MU/2022 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Desa Air Puar Kecamatan Mulak Ulu Kabupaten Lahat nomor : 14/KEP/KD-AP/MU/2022 atas nama Andra Jabatan sebagai Kepala Urusan TU/Aset tertanggal 16 Februari 2022 (*vide* bukti P.6 = bukti T-6);
- 2) Keputusan Kepala Desa Air Puar Kecamatan Mulak Ulu Kabupaten Lahat Nomor : 19/KEP/KD-AP/MU/2022 Tentang Pengangkatan Kepala Urusan Tata Usaha Dan Umum Desa Air Puar Kecamatan Mulak Ulu Kabupaten Lahat atas nama Mudi Saputra jabatan sebagai Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum Tertanggal 23 Februari 2022 (*vide* bukti T-13 = bukti T.II.INT-6);

Menimbang, bahwa Penggugat dalam dalil-dalil gugatannya pada pokoknya menyatakan tindakan Tergugat melanggar Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik khususnya Asas Kecermatan dan Asas Tidak Menyalahgunakan Kewenangan;

Menimbang, bahwa Tergugat melalui Jawabannya telah membantah dalil-dalil gugatan Penggugat *a quo* yang pada pokoknya selain memuat dalil-dalil yang menyatakan penerbitan objek sengketa tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, namun juga mengajukan eksepsi yang pada pokoknya mengenai eksepsi tentang gugatan terhadap Objek Gugatan tidak memenuhi syarat formal, sedangkan Tergugat II Intervensi mengajukan Jawaban terhadap pokok perkara dan tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara *a quo*,



terlebih dahulu Pengadilan akan mempertimbangkan eksepsi yang termuat di dalam Jawaban Tergugat, sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI;

Menimbang, bahwa mengenai Eksepsi telah diatur dalam ketentuan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan sebagai berikut:

1. Eksepsi tentang Kewenangan Absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan.
2. Eksepsi tentang kewenangan relatif pengadilan diajukan sebelum disampaikan jawaban atas pokok sengketa dan eksepsi tersebut harus diputus sebelum pokok sengketa diperiksa.
3. Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa.

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan eksepsi tentang gugatan terhadap Objek Gugatan tidak memenuhi syarat formal yang dihubungkan dengan Pasal 77 tersebut di atas, diketahui merupakan eksepsi lain-lain yang hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa, selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkannya secara sebagai berikut :

Eksepsi Tentang Gugatan Tidak Memenuhi Syarat Formal;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan eksepsi tentang gugatan tidak memenuhi syarat formal dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa, dengan dilantiknya Perangkat Desa Air Puar yang baru oleh Kepala Desa Air Puar, Kecamatan Mulak Ulu, Kabupaten Lahat dan dengan diberhentikannya Perangkat Desa yang lama (Penggugat) oleh Kepala Desa Air



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Puar, Kecamatan Mulak Ulu, Kabupaten Lahat, sehingga gugatan terhadap Objek Gugatan tidak memenuhi syarat formal, maka dengan demikian gugatan Penggugat harus dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 56 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang pada pokoknya mengatur tentang :

1. Gugatan harus memuat :
 - a) Nama, kewarganegaraan, tempat tinggal dan pekerjaan Penggugat atau kuasanya ;
 - b) Nama jabatan, tempat kedudukan Tergugat ;
 - c) Dasar gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan oleh Pengadilan ;
2. Apabila gugatan dibuat dan ditandatangani oleh seorang Kuasa Penggugat, maka gugatan harus disertai surat kuasa yang sah ;
3. Gugatan sedapat mungkin juga disertai Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyempurnakan dan melengkapi gugatan yang kurang jelas pada acara pemeriksaan persiapan yang terakhir dilakukan pada tanggal 18 Mei 2022 sebagaimana dimaksud Pasal 63 ayat (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya telah menguraikan secara jelas mengenai aspek formal gugatan, berupa: kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara, objek gugatan, tenggang waktu pengajuan gugatan dan kepentingan Penggugat yang dirugikan sebagaimana dimaksud Pasal 47, Pasal 50, Pasal 54 ayat (1), dan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Pasal 1 angka (9) dan angka

Halaman 45 Putusan Nomor 129/G/2022/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(10) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

Menimbang, bahwa dalam dasar dan alasan gugatan, Penggugat telah menguraikan duduk sengketa dan telah pula menyebutkan alasan- alasan gugatan sebagaimana dimaksud Pasal 53 ayat (2) huruf (a) dan (b) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, gugatan Penggugat telah membuat subjek dan objeknya secara jelas demikian pula ada keterkaitan antara *fundamentum petendi* dengan *petitumnya* sehingga secara formal gugatan sudah memenuhi persyaratan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 56 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan sudah cukup jelas oleh karena itu eksepsi Tergugat tentang gugatan tidak memenuhi syarat formal tidak beralasan hukum dan haruslah dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa meskipun tidak menjadi eksepsi, namun sebelum mempertimbangkan Pokok Perkara, terlebih dahulu Pengadilan akan mempertimbangkan mengenai kewenangan mengadili atau kompetensi absolut dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk menentukan kewenangan mengadili dan kompetensi absolut, Pengadilan merujuk pada ketentuan Pasal 47 dan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara *juncto* Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang pada pokoknya mengatur bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara baik di pusat maupun di

Halaman 46 Putusan Nomor 129/G/2022/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 46



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa objek sengketa telah dinyatakan memenuhi unsur-unsur Keputusan Tata Usaha Negara atau Keputusan Administrasi Pemerintahan sehingga Pengadilan berkesimpulan bahwa sengketa ini termasuk dalam sengketa tata usaha negara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan tenggang waktu pengajuan gugatan dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk menentukan tenggang waktu mengajukan gugatan pada Peradilan Tata Usaha Negara, Pengadilan berpedoman pada Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan bahwa gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dan selanjutnya sejak diterbitkannya Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administrasi khususnya pada Pasal 5, diatur pada pokoknya bahwa penghitungan tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari adalah setelah diajukannya upaya administratif;

Menimbang, bahwa selanjutnya sesuai dengan ketentuan yang termuat dalam Pasal 75 sampai dengan 78 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yang mengatur pada pokoknya sebagai berikut :

Pasal 75 (1) Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau



melakukan Keputusan dan/atau Tindakan;

(2) Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

- a. keberatan; dan;
- b. banding;

Pasal 76 (1) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan berwenang menyelesaikan keberatan atas Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan yang diajukan oleh Warga Masyarakat;

(2) Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Warga Masyarakat dapat mengajukan banding kepada Atasan Pejabat;

(3) Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian banding oleh Atasan Pejabat, Warga Masyarakat dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan;

(4) Penyelesaian Upaya Administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) berkaitan dengan batal atau tidak sahnya Keputusan dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan tuntutan administratif;

Pasal 77 (1) Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan;

(2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan;

(3) Dalam hal keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai permohonan keberatan;



- (4) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja;
- (5) Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan;
- (6) Keberatan yang dianggap dikabulkan, ditindaklanjuti dengan penetapan Keputusan sesuai dengan permohonan keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan;
- (7) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4);

Pasal 78 (1) Keputusan dapat diajukan banding dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak keputusan upaya keberatan diterima;

- (2) Banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Atasan Pejabat yang menetapkan Keputusan;
- (3) Dalam hal banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikabulkan, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan banding;
- (4) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan banding paling lama 10 (sepuluh) hari kerja;
- (5) Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan banding dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan;
- (6) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4);



Menimbang, bahwa sesuai maksud dalam ketentuan Pasal 2 dan Pasal 3 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif pada pokoknya menentukan bahwa Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutur dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif menggunakan peraturan dasarnya, namun dalam hal peraturan dasar penerbitan keputusan dan/atau tindakan tidak mengatur upaya administratif, Pengadilan menggunakan ketentuan yang diatur dalam Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan tidak menemukan ketentuan khusus mengenai prosedur upaya administratif pada aturan-aturan yang mendasari penerbitan objek sengketa, maka peraturan yang digunakan dalam menempuh upaya adminisitratif adalah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan gugatan, jawab-menjawab, pemeriksaan di persidangan dihubungkan dengan bukti-bukti dan keterangan saksi yang diajukan oleh para pihak, Pengadilan memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat adalah perangkat desa yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Air Puar Kecamatan Mulak Ulu Kabupaten Lahat Nomor : 140/07/SK/KD/AP/2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Desa Air Puar Kecamatan Mulak Ulu Kabupaten Lahat tanggal 07 Juni 2021 sebagai Kaur Asset (*vide* Bukti P.5);
- Bahwa objek sengketa *aquo* terbit pada tanggal 16 Februari 2022 (*vide* bukti P.6 = bukti T-6), dan tanggal 23 Februari 2022 (*vide* bukti T-13 = bukti T.II.INT-6);
- Bahwa Penggugat melalui kuasa hukumnya secara bersama-sama telah



mengajukan keberatan melalui surat tanggal 10 Maret 2022 yang ditujukan kepada Kepala Desa Air Puar (*vide* Bukti P.4);

- Bahwa Gugatan didaftarkan di PTUN Palembang tanggal 11 April 2022;

Menimbang, bahwa objek gugatan *a quo* diterbitkan Tergugat pada tanggal 16 Februari 2022 dan 23 Februari 2022, dan Pengugat telah mengajukan keberatan atas terbitnya objek sengketa *a quo* kepada Tergugat melalui surat tanggal 10 Maret 2022, serta pada tanggal 11 April 2022 Penggugat telah mendaftarkan gugatan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang, sehingga Penggugat telah melakukan upaya administratif dan berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka gugatan yang diajukan masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari ;

Menimbang, bahwa selanjutnya sesuai dengan ketentuan yang termuat dalam Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang pada pokoknya mengatur bahwa gugatan diajukan kepada Pengadilan yang berwenang yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Tergugat;

Menimbang, bahwa Kepala Desa Air Puar *in casu* Tergugat berkedudukan di Provinsi Sumatera Selatan maka sebagaimana dimaksud Pasal 54 tersebut di atas gugatan diajukan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang;

Menimbang, bahwa oleh karena sengketa dalam perkara ini telah Pengadilan nyatakan sebagai sengketa tata usaha negara dan terhadap objek sengketa telah ditempuh upaya administratif, serta Tergugat berkedudukan di Provinsi Sumatera Selatan maka Peradilan Tata Usaha Negara Palembang berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Eksepsi Tergugat tidak diterima dan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan mengenai pokok perkara sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara *juncto* Pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, Pengadilan akan menguji penerbitan objek sengketa dari sisi hukum administrasi, yaitu apakah penerbitan objek sengketa dalam aspek kewenangan, prosedur serta substansi telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Aspek Kewenangan;

Menimbang, bahwa objek sengketa dalam perkara ini adalah keputusan tentang pemberhentian dan pengangkatan Perangkat Desa pada Desa Air Puar;

Menimbang, bahwa ketentuan yang mengatur kewenangan untuk memberhentikan perangkat desa terdapat dalam beberapa peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa,

pada pokoknya menyatakan Kepala Desa berwenang : *b. mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa ;*

Pasal 53 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa,

pada pokoknya menyatakan : *"Pemberhentian perangkat Desa*

Halaman 52 Putusan Nomor 129/G/2022/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dikonsultasikan dengan Camat atas nama Bupati/Walikota” ;

Pasal 5 Ayat (1) dan (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagai berikut:

(1) Kepala Desa memberhentikan perangkat desa setelah berkonsultasi dengan camat;

(4) Pemberhentian perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b, ditetapkan dengan keputusan kepala desa dan disampaikan kepada Camat atau sebutan lain paling lambat 14 (empat belas) hari setelah ditetapkan;

Menimbang, bahwa kewenangan untuk mengangkat perangkat desa diatur dalam:

Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, pada pokoknya menyatakan “*Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh Kepala Desa setelah dikonsultasikan dengan Camat atas nama Bupati/Walikota*”

Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagai berikut: yang pada pokoknya berbunyi bahwa Perangkat Desa diangkat oleh Kepala Desa dari warga Desa yang telah memenuhi persyaratan umum dan khusus;

Menimbang, bahwa ketentuan hukum seperti disebutkan di atas dihubungkan dengan objek sengketa *a quo*, Pengadilan berpendapat bahwa kewenangan untuk memberhentikan dan mengangkat Perangkat Desa di



Desa Air Puar adalah menjadi kewenangan Kepala Desa Air Puar;

Menimbang, bahwa lebih lanjut Pengadilan akan menilai keabsahan kewenangan Tergugat dalam menerbitkan suatu Keputusan dari secara materi (*ratione materiae*), waktu (*ratione temporis*) dan tempat (*ratione loci*), sebagai berikut:

Menimbang, bahwa kemudian dikaitkan dengan objek sengketa tertanggal 16 Februari 2022 dan objek sengketa tertanggal 23 Februari 2022 ditandatangani oleh Kepala Desa Air Puar atas nama Gun Hariansyah, maka Pengadilan berpendapat Gun Hariansyah selaku Kepala Desa Air Puar yang menandatangani objek sengketa, baik secara materi, waktu, maupun tempat benar mempunyai kewenangan untuk menerbitkan objek sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas Pengadilan berkeyakinan Kepala Desa Air Puar *ic.* Tergugat memiliki kewenangan untuk menerbitkan objek sengketa, dengan demikian penerbitan objek sengketa oleh Tergugat dari aspek Kewenangan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Aspek Prosedur dan Substansi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan aspek prosedur dan substansi penerbitan objek sengketa apakah telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau tidak, sebagaimana akan diuraikan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan pada pokoknya tindakan Tergugat dalam menerbitkan keputusan objek sengketa pada pokoknya telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan khususnya Pasal 5 ayat (1), (3) dan (6), Pasal 6, Pasal 7 ayat (1), (2) dan (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, Surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Edaran Menteri Dalam Negeri Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Nomor: 140/439/BPD tanggal 30 Januari 2020 Perihal: Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Surat Edaran Menteri Nomor: 140/978/SJ tanggal 3 Februari 2020 Perihal: Pengelolaan Data Kepala Desa, Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 140/1682/SJ. Hal: Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tanggal 2 Maret 2021 Jo. surat himbauan Gubernur Sumatera Selatan Nomor: 140/0235/DPMD/I/2022 Hal: Himbauan tanggal 17 Januari 2022 dan Surat Edaran Bupati Kabupaten Lahat Nomor 140/26/PMD/V/2022 Tertanggal 18 Januari 2022 Tentang Perangkat Desa (*vide* dalil Penguat dalam gugatan);

Menimbang, bahwa Tergugat telah membantah dalil gugatan Tergugat yang tertuang dalam jawabannya yang pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa telah melalui mekanisme sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan AAUPB;

Menimbang, bahwa terhadap pertentangan dalil antara Penggugat dan Tergugat tersebut, Pengadilan berpedoman pada ketentuan Pasal 80 *juncto* Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang memuat ketentuan bahwa untuk menemukan kebenaran materiil dalam proses pemeriksaan perkara di Peradilan Tata Usaha Negara, Hakim bersifat *dominus litis* atau bersifat aktif, sehingga dalam mengemukakan pertimbangan hukum tidak terbatas pada hal-hal apa saja yang didalilkan oleh para pihak yang bersengketa;

Menimbang, bahwa peraturan yang mengatur tentang Pemberhentian Perangkat Desa sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa: Pasal 53 Perangkat Desa berhenti karena;
(1) Perangkat Desa berhenti karena :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Meninggal dunia ;
 - b. Permintaan sendiri ; dan;
 - c. Diberhentikan ;
- (2) Perangkat Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf c karena :

- a. Usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
- b. Berhalangan tetap;
- c. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai perangkat desa, atau
- d. Melanggar larangan sebagai perangkat Desa;

- (3) Pemberhentian perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh kepala desa setelah dikonsultasikan dengan Camat atas nama Bupati/Walikota;

2. Kemudian lebih lanjut diatur dalam Pasal 68 dan Pasal 69 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa:

Pasal 68;

1. Perangkat Desa berhenti karena :
 - a. Meninggal dunia ;
 - b. Permintaan sendiri ; dan;
 - c. Diberhentikan ;
2. Perangkat Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
 - a) Usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
 - b) Berhalangan tetap;
 - c) Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai perangkat desa, atau;
 - d) Melanggar larangan sebagai perangkat Desa;

Pasal 69;

Pemberhentian Perangkat Desa dilaksanakan dengan mekanisme sebagai



berikut:

- a. Kepala Desa melakukan konsultasi dengan Camat atau sebutan lain mengenai pemberhentian perangkat desa;
 - b. Camat atau sebutan lain memberikan rekomendasi tertulis yang memuat mengenai pemberhentian perangkat Desa yang telah dikonsultasikan dengan Kepala Desa; dan;
 - c. Rekomendasi tertulis Camat atau sebutan lain dijadikan dasar oleh Kepala Desa dalam pemberhentian perangkat Desa dengan Keputusan kepala Desa;
3. Selanjutnya diatur dalam Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa:

Pasal 5;

- (1) Kepala Desa memberhentikan perangkat desa setelah berkonsultasi dengan camat ;
- (2) Perangkat Desa berhenti karena :
 - a. Meninggal dunia ;
 - b. Permintaan sendiri ; dan
 - c. Diberhentikan ;
- (3) Perangkat Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c karena :
 - a. Usia telah genap 60 (enam puluh) tahun ;
 - b. Dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ;
 - c. Berhalangan tetap ;
 - d. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai perangkat desa,



dan;

e. Melanggar larangan sebagai perangkat Desa ;

(4) Pemberhentian perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, ditetapkan dengan keputusan kelapa desa dan disampaikan kepada camat atau sebutan lain paling lambat 14 (empat belas) hari setelah ditetapkan ;

(5) Pemberhentian perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c wajib dikonsultasikan terlebih dahulu kepada camat atau sebutan lain;

(6) Rekomendasi tertulis camat atau sebutan lain sebagaimana dimaksud ayat (5) didasarkan pada persyaratan pemberhentian perangkat Desa;

Menimbang, bahwa selanjutnya terkait dengan proses pengangkatan Perangkat Desa diatur dalam:

1. Undang-Undang Nomor: 6 Tahun 2014 Tentang Desa:

Pasal 50;

(1) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 diangkat dari warga Desa yang memenuhi persyaratan;

- a. Berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau yang sederajat;
- b. Berusia 20 (dua puluh) tahun sampai 42 (empat puluh dua) tahun;
- c. Terdaftar sebagai penduduk Desa dan bertempat tinggal di Desa paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftar; dan;
- d. Syarat lain yang ditentukan dalam Peraturan Daerah Kabupaten/Kota;

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48, Pasal 49 dan Pasal 50 ayat (1) diatur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Peraturan Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan
Peraturan pemerintah;

2. Kemudian lebih lanjut diatur dalam Pasal 65 dan Pasal 66 Peraturan
Pemerintah Nomor: 43 Tahun 2014 Peraturan Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor: 6 Tahun 2014 tentang Desa:

Pasal 65;

- (1) Perangkat Desa diangkat dari warga Desa yang memenuhi persyaratan;
 - a. Berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau yang sederajat;
 - b. Berusia 20 (dua puluh) tahun sampai 42 (empat puluh dua) tahun;
 - c. Terdaftar sebagai penduduk Desa dan bertempat tinggal di Desa paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran; dan;
 - d. Syarat lain yang ditentukan dalam Peraturan Daerah Kabupaten/Kota;

Pasal 66;

Pengangkatan Perangkat Desa dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. Kepala Desa melakukan penjurian dan penyaringan atau seleksi calon Perangkat Desa;
- b. Kepala Desa melakukan konsultasi dengan Camat atau sebutan lain mengenai pengangkatan Perangkat Desa;
- c. Camat atau sebutan lain memberikan rekomendasi tertulis yang memuat mengenai calon Perangkat Desa yang telah dikonsultasikan dengan Kepala Desa; dan;
- d. Rekomendasi Camat atau sebutan lain dijadikan dasar oleh Kepala Desa dalam pengangkatan Perangkat Desa dengan

Halaman 59 Putusan Nomor 129/G/2022/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keputusan Kepala Desa;

3. Selanjutnya pengangkatan perangkat Desa juga diatur dalam Pasal 4

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang
Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa:

Pasal 4;

(1) Pengangkatan Perangkat Desa dilaksanakan melalui
mekanisme sebagai berikut:

- a. Kepala Desa dapat membentuk Tim yang terdiri dari
seorang ketua, seorang sekretaris dan minimal seorang
anggota;
- b. Kepala Desa melakukan penjaringan dan penyaringan calon
Perangkat Desa yang dilakukan oleh Tim;
- c. Pelaksanaan penjaringan dan penyaringan bakal calon
Perangkat Desa paling lama 2 (dua) bulan setelah jabatan
perangkat desa kosong atau diberhentikan;
- d. Hasil penjaringan dan penyaringan bakal calon Perangkat
Desa sekurang-kurangnya 2 (dua) orang calon
dikonsultasikan oleh Kepala Desa kepada Camat;
- e. Camat memberikan rekomendasi tertulis terhadap calon
Perangkat Desa selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja;
- f. Rekomendasi yang diberikan Camat berupa persetujuan
atau penolakan berdasarkan persyaratan yang ditentukan;
- g. Dalam hal Camat memberikan persetujuan, Kepala Desa
menerbitkan Keputusan Kepala Desa tentang pengangkatan
Perangkat Desa; dan
- h. Dalam hal rekomendasi Camat berisi penolakan, Kepala
Desa melakukan penjaringan dan penyaringan kembali calon
Perangkat Desa;



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum mengenai pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana telah terurai di atas, Pengadilan berpendapat baik Pasal 53 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa *juncto* Pasal 68 dan Pasal 69 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa *juncto* Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa pada intinya adalah secara prosedur dan substansi menghendaki adanya alasan pemberhentian dan Kepala Desa sebelum mengeluarkan surat keputusan mengenai pemberhentian perangkatnya supaya berkonsultasi dan mendapat rekomendasi terlebih dahulu dari Camat kemudian atas dasar rekomendasi Camat tersebut baru diterbitkan keputusan mengenai pemberhentian Perangkat Desa;

Menimbang, bahwa sementara untuk pengangkatan Perangkat Desa, di dalam Undang-Undang Nomor: 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 50 ayat (3) dan (4) *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor: 43 Tahun 2014 Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor: 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 65 dan 66 pada pokoknya mengatur bahwa untuk mengangkat Perangkat Desa, Kepala Desa melakukan penjurangan dan penyaringan atau seleksi calon Perangkat Desa dengan syarat-syarat yang ditentukan, kemudian melakukan konsultasi dengan Camat, lalu Camat memberikan rekomendasi tertulis yang dijadikan dasar oleh Kepala Desa dalam pengangkatan Perangkat Desa dengan keputusan Kepala Desa;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan, jawab-menjawab, pemeriksaan di persidangan dihubungkan dengan bukti-bukti dan keterangan saksi yang diajukan oleh para pihak, Pengadilan memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat adalah perangkat desa yang diangkat dalam jabatan Kaur Asset berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Air Puar Kecamatan Mulak Ulu Kabupaten Lahat Nomor : 140/07/SK/KD/AP/MU/2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Desa Air Puar Kecamatan Mulak Ulu Kabupaten Lahat tanggal 02 Juni 2021 (*vide* Bukti P.5);
- Bahwa pada tanggal 7 Februari 2022 telah ada musyawarah dengar pendapat antara Kepala Desa, unsur Kelembagaan Desa dan Tokoh Masyarakat sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Rapat Dengar Pendapat Kepala Desa Bersama Lembaga Desa dan Tokoh Masyarakat dan daftar hadir (*Vide* Bukti T-3 = bukti T.II.INT-1);
- Bahwa pada tanggal 12 Februari 2022 Kepala Desa Air Puar melalui Surat Nomor : 140/36/KD/AP/2022 menyampaikan alasan pemberhentian Perangkat Desa Air Puar kepada Camat Mulak Ulu, dan Camat menanggapi melalui Surat Nomor : 140/58/MU/2022 pada tanggal 14 Februari 2022 yang dalam hal ini bersesuaian dengan keterangan Saksi yang bernama Elsy Hartuti, S.STP dengan jabatan Camat Mulak Ulu yang juga menyatakan bahwa Surat Nomor : 140/58/MU/2022 pada tanggal 14 Februari 2022 merupakan tanggapan memperbolehkan atau mengizinkan atau merekomendasikan untuk pemberhentian Perangkat Desa Air Puar dan hal tersebut juga telah di perelas di surat Nomor : 140/83/MU/2022 perihal : Menyetujui Pemberhentian Perangkat Desa Air Puar tanggal 15 Februari 2022 (*vide* bukti T-4, T-5 dan T-15 *jo.* Berita acara Persidangan tanggal 19 Juli 2022);
- Bahwa Tergugat menerbitkan Keputusan Kepala Desa Nomor : 14/KEP/KD-AP/MU/2022 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Desa Air Puar Kecamatan Mulak Ulu Kabupaten Lahat nomor : 14/KEP/KD-AP/MU/2022 atas nama Andra Jabatan sebagai Kepala Urusan TU/Aset tertanggal 16

Halaman 62 Putusan Nomor 129/G/2022/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2022 (vide bukti P.6 = bukti T-6);

- Bahwa dalam rangka penjaringan Perangkat Desa yang baru, Kepala Desa Air Puar mengeluarkan Keputusan Kepala Desa Air Puar Nomor: 06/KEP/KD-AP/MU/2022 tentang Pembentukan Tim Penjaringan dan Penyaringan Calon Perangkat Desa Desa Air Puar Kecamatan Mulak Ulu Kabupaten Lahat tanggal 17 Februari 2022, kemudian atas dasar surat keputusan tersebut Tim Penjaringan dan Penyaringan pada tanggal 18 Februari 2022 membuat pengumuman terkait dengan pembukaan penjaringan dan penyaringan calon Perangkat Desa yang memuat formasi, persyaratan umum, persyaratan khusus, persyaratan administrasi dan tahapan selanjutnya tim juga menerbitkan tata tertib penjaringan dan penyaringan calon perangkat desa Desa Air Puar dan selanjutnya Tim Penjaringan dan Penyaringan telah bermusyawarah dan menetapkan calon perangkat yang memenuhi syarat sebagaimana dimuat pada Berita Acara Musyawarah Penetapan Calon Perangkat Desa diketahui bahwa terdapat 10 (sepuluh) orang yang dinyatakan berkas memenuhi syarat untuk diangkat termasuk di dalamnya ada nama Tergugat II Intervensi (vide Bukti T-9 = bukti T.II.INT-2, T-10 = bukti T.II.INT-3 dan bukti T-11 = bukti T.II.INT-4);
- Bahwa berdasarkan pada tanggal 22 Februari 2022 Camat Mulak Ulu menerbitkan surat nomor: 140/09/MU/2022 diketahui pada pokoknya bahwa terdapat 20 (dua puluh) orang calon perangkat desa dan hanya 10 (sepuluh) orang yang dinyatakan berkas memenuhi syarat untuk diangkat termasuk di dalamnya ada nama Tergugat II Intervensi dan dengan memperhatikan dokumen calon perangkat desa telah memnuhi ketentuan sebagaimana permendagri (Vide bukti T-12 = bukti T.II.INT-5);
- Bahwa Tergugat menerbitkan Keputusan Kepala Desa Air Puar Kecamatan Mulak Ulu Kabupaten Lahat Nomor : 19/KEP/KD-AP/MU/2022 Tentang Pengangkatan Kepala Urusan Tata Usaha Dan Umum Desa Air Puar

Halaman 63 Putusan Nomor 129/G/2022/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Mulak Ulu Kabupaten Lahat atas nama Mudi Saputra jabatan sebagai Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum Tertanggal 23 Februari 2022 (*vide* bukti T-13 = bukti T.II.INT-6);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum tersebut di atas apabila dikaitkan dengan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Jo. Pasal 69 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Jo. Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Jo. Pasal 68 ayat (1) huruf (a) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Pengadilan menilai karena prosedur pemberhentian Perangkat Desa diatur secara khusus dalam peraturan perundang-undangan, Tergugat tetap harus melaksanakan prosedur konsultasi dengan Camat mengenai pemberhentian Perangkat Desa, Camat memberikan rekomendasi tertulis yang memuat mengenai pemberhentian Perangkat Desa dan setelah mendapatkan rekomendasi tertulis yang memuat mengenai pemberhentian Perangkat Desa, Kepala Desa menerbitkan keputusan mengenai pemberhentian Perangkat Desa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas diketahui bahwa sebelum Tergugat menerbitkan Keputusan Kepala Desa Nomor : 14/KEP/KD-AP/MU/2022 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Desa Air Puar Kecamatan Mulak Ulu Kabupaten Lahat nomor : 14/KEP/KD-AP/MU/2022 atas nama Andra Jabatan sebagai Kepala Urusan TU/Aset tertanggal 16 Februari 2022 (*vide* bukti P.6 = bukti T-6) telah memperoleh rekomendasi dalam hal pemberhentian Penggugat sebagaimana keterangan Saksi Elsy Hartuti, S.STP selaku Camat Mulak Ulu, di bawah sumpah yang menerangkan bahwa Surat Nomor : 140/58/MU/2022 pada tanggal 14 Februari 2022 merupakan tanggapan memperbolehkan atau mengizinkan atau merekomendasikan untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemberhentian Perangkat Desa Air Puar dan hal tersebut juga telah diperjelas di Surat Nomor : 140/83/MU/2022 perihal : Menyetujui Pemberhentian Perangkat Desa Air Puar tanggal 15 Februari 2022 (*vide* Berita Acara Persidangan tanggal 19 Juli 2022);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas dapat diambil kesimpulan bahwa Tergugat telah melaksanakan tahapan sesuai dengan ketentuan Pasal 53 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Jo. Pasal 69 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Jo. Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Jo. Pasal 68 ayat (1) huruf a dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

Menimbang, bahwa sementara untuk pengangkatan Perangkat Desa, Kepala Desa telah membentuk Tim penjaringan dan penyaringan calon Perangkat Desa, serta telah mendapatkan rekomendasi tertulis dari Camat, hal ini bersesuaian dengan Undang-Undang Nomor: 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 50 ayat (3) dan (4) *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor: 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor: 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 65 dan 66;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-12 = bukti T.II.INT-5 diketahui bahwa Tergugat sebelum menerbitkan objek sengketa kedua pada tanggal 22 Februari 2022 telah memperoleh rekomendasi dalam hal pengangkatan Tergugat II Intervensi sebagaimana keterangan Saksi Elsy Hartuti, S.STP selaku Camat Mulak Ulu (*vide* Berita Acara Persidangan tanggal 19 Juli 2022);

Menimbang, bahwa setelah mencermati fakta-fakta tersebut, Pengadilan berpendapat bahwa segi prosedur maupun substansi penerbitan kesemua objek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan *a quo* telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya ketentuan Pasal 53 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Jo. Pasal 69 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Jo. Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Jo. Pasal 68 ayat (1) huruf (a) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, oleh karenanya tuntutan Penggugat supaya objek gugatan *a quo* tersebut dari segi prosedur dan substansi dinyatakan batal beralasan hukum untuk ditolak ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan objek sengketa bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik yang pada pokoknya yakni Asas Kecermatan dan Asas Tidak Menyalahgunakan Kewenangan, pada pokoknya karena Tergugat dalam menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau Tindakan tidak didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan keputusan dan/atau tindakan yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 67 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa dan dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan *a quo* sangat menyalahgunakan kewenangan dikarenakan banyaknya pasal dalam peraturan perundang-undangan yang Tergugat langgar sebagaimana di atur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 67 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa serta adanya dugaan akan unsur politis, sehingga telah jelas **Tergugat** melanggar asas tersebut dengan melakukan keberpihakan dengan para perangkat desa yang menggantikan **Penggugat** dengan secara mengesampingkan peraturan perundang-undangan;

Halaman 66 Putusan Nomor 129/G/2022/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut dalil-dalil Penggugat tersebut di atas, dalam perkara *a quo* sebagaimana telah menjadi pertimbangan dalam prosedur dan substansi sebelumnya diketahui bahwa Tergugat menerbitkan objek sengketa *a quo* telah sesuai dengan kewenangan, prosedur dan substansi sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan demikian Pengadilan berkesimpulan penerbitan objek sengketa telah sesuai dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik dan terhadap dalil Penggugat mengenai Tergugat melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik sudah seharusnya di tolak;

Menimbang, bahwa oleh karena penerbitan objek sengketa telah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik maka terhadap gugatan Penggugat beralasan hukum untuk di tolak seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak, maka menurut ketentuan Pasal 110 dan 112 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara kepada Penggugat selaku pihak yang kalah sehingga dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim bebas untuk menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian. Atas dasar itu terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak menjadi bahan pertimbangan, namun untuk mengadili dan memutus sengketa hanya dipakai alat-alat bukti yang relevan dan terhadap alat bukti selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan sengketa ini;

MENGADILI:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak diterima;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 352.000,- (Tiga Ratus Lima Puluh Dua Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 1 September 2022, oleh kami **Daily Yusmini, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Andini, S.H.** dan **Ulia Alba, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan dibantu oleh **Mutmainnah, S.H.** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang, dan dikirimkan secara elektronik kepada para pihak melalui sistem informasi Pengadilan;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

TTD

ANDINI, S.H.

TTD

DAILY YUSMINI, S.H., M.H.

TTD

ULIA ALBA, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

TTD

MUTMAINNAH, S.H.

Halaman 68 Putusan Nomor 129/G/2022/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RINCIAN BIAYA PERKARA NOMOR : 129/G/2022/PTUN-PLG

1. Biaya Pendaftaran Gugatan	Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK	Rp. 150.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 132.000,-
4. PNBP Pendaftaran Surat Kuasa	Rp. 10.000,-
5. Redaksi	Rp. 10.000,-
6. Materai Putusan Sela	Rp. 10.000,-
7. Materai Putusan Akhir	Rp. 10.000,-

JUMLAH

Rp. 352.000,-

(Tiga Ratus Lima Puluh Dua Ribu Rupiah)